



PUTUSAN

Nomor 1047 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasi
memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT BANK MAYBANK INDONESIA, TBK, yang diwakili oleh
Direktur Utama PT Bank Maybank Indonesia Tbk, Irvandi Ferizal,
dan kawan, berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 19-21, Kota
Rantau Prapat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Poulce O.E.
Welang dan kawan-kawan, karyawan Perseroan PT Bank
Maybank Indonesia, Tbk, Kantor Cabang Rantau Prapat,
beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 19, Rantau Prapat,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2016;
Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan;

L a w a n

HARTATI NASUTION, bertempat tinggal di Jalan S.Parman,
Lingkungan Pekan I, Kelurahan Sigambal, Kecamatan Rantau
Selatan, Kabupaten Labuhan Batu;
Termohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan
terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor
435/ARBITRASE/BPSK-BB/VI/2016 tanggal 28 Juli 2016 yang amarnya
sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan konsumen untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ada kerugian dipihak konsumen;
3. Menyatakan pelaku usaha tidak pernah menghadiri persidangan yang
secara patut dipanggil oleh Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara yaitu secara
menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Wilayah
Negara Republik Indonesia;
4. Menyatakan pelaku usaha yang tidak pernah memberikan salinan/fotocopy
dokumen perjanjian yang mnegikat diri antara konsumen dengan pelaku
usaha seperti perjanjian kredit. polis asuransi dan Akta Pemberian Hak

Halaman 1 dari 74 hal. Put. Nomor 1047 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggungan maupun lainnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

5. Menyatakan perjanjian kredit sebagaimana yang telah dibuat dan ditandatangani bersama antara Konsumen dengan Pelaku Usaha adalah batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menyatakan Konsumen telah beritikad baik dalam melaksanakan kewajibannya kepada Pelaku Usaha dengan membayar angsuran setiap per-bulannya kepada Pelaku Usaha;
7. Menyatakan Pelaku Usaha yang akan dan/atau telah melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan di Muka Umum atas agunan yang menjadi jaminan untuk pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen yaitu dengan melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran, berupa;

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 69 Desa/Kelurahan Sidorejo, berupa sebidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya, terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;

Kabupaten/Kotamadya : Labuhan batu;

Kecamatan : Rantau Selatan;

Desa/kelurahan : Sidorejo;

Nama pemegang Sertifikat Hak Milik (SHM) tertulis/terdaftar atas nama Hartati Nasution;

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 330 Desa/Kelurahan Sigambal, berupa sebidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya, terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;

Kabupaten/Kotamadya : Labuhan Batu;

Kecamatan : Rantau Selatan;

Desa/kelurahan : Sigambal;

Nama pemegang Sertifikat Hak Milik (SHM) tertulis/terdaftar atas nama Hartati Nasution;

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 254 Desa/Kelurahan Sigambal, berupa sebidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya, terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;

Kabupaten/Kotamadya : Labuhan Batu;

Kecamatan : Rantau Selatan;

Halaman 2 dari 74 hal. Put. Nomor 1047 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa/kelurahan : Sigambal;

Nama pemegang Sertifikat Hak Milik (SHM) tertulis/terdaftar atas nama Hartati Nasution;

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2468 Desa/Kelurahan Harjosari I, berupa sebidang tanah.berikut bangunan yang ada di atasnya, terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;

Kabupaten/Kotamadya : Labuhan Batu;

Kecamatan : Rantau Selatan;

Desa/kelurahan : Harjosari I;

Nama pemegang Sertifikat Hak Milik (SHM) tertulis/terdaftar atas nama Hartati Nasution;

Adalah perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan:

- 1) Bertentangan dengan Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi Hak Tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yang mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri, (bukan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013);
- 2) Bertentangan dengan angka 9 tentang Penjelasan Umum Undang Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 yang menyatakan "agar ada kesatuan pengertian dan dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut", maka ditegaskan lebih lanjut dalam undang-undang ini, bahwa sebelum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, maka peraturan mengenai eksekusi hyphotek yang diatur dalam H1R/RBG berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan;
- 3) Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdara yang mengharuskan lelang melalui pegawai umum (Pengadilan Negeri);
- 4) Bertentangan dengan Pasal 200 ayat (1) HIR) yang mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri (dalam perkara *a quo* Pengadilan Negeri Rantau Prapat) untuk memerintahkan Kantor Lelang (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL Kisaran) untuk menjualnya (bukan pelaku usaha vanp meminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL Kisaran);

Halaman 3 dari 74 hal. Put. Nomor 1047 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa "pelaksanaan pelelangan yang tidak dilaksanakan atas Penetapan/Fiat Ketua Pengadilan Negeri, maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG", sehingga tidak sah. Sehingga pelaksanaan parate eksekusi harus melalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri;

6) Bertentangan dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan jenis hirarki peraturan perundang-undangan. adalah yaitu:

1. Undang Undang Dasar tahun 1945;
2. Ketetapan MPR;
3. Undang-undang/Perpu;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi;
7. Peraturan Daerah;

Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (*in casu*) Nomor 93/PMK.06/2010 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013 tidak termasuk jenis peraturan perundang-undangan, apalagi Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 tahun 1996 tidak ada memerintahkan bahwa peraturan pelaksanaannya adalah peraturan Menteri Keuangan;

8. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum;

A. Permintaan lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Pelaku Usaha denean cara melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran yaitu terhadap agunan yang menjadi jaminan konsumen kepada pelaku usaha, berupa:

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 69 Desa/Kelurahan Sidorejo, berupa sebidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya, terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;

Kabupaten/Kotamadya : Labuhan Batu;

Kecamatan : Rantau Selatan;

Desa/kelurahan : Sidorejo;

Nama pemegang Sertifikat Hak Milik (SHM) tertulis/terdaftar atas nama Hartati Nasution;

Halaman 4 dari 74 hal. Put. Nomor 1047 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 330 Desa/Kelurahan Sigambal, berupa sebidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya, terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;

Kabupaten/Kotamadya : Labuhan Batu;

Kecamatan : Rantau Selatan;

Desa/kelurahan : Sigambal;

Nama pemegang Sertifikat Hak Milik (SHM) tertulis/terdaftar atas nama Hartati Nasution;

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 254 Desa/Kelurahan Sigambal, berupa sebidang tanah.berikut bangunan yang ada di atasnya, terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;

Kabupaten/Kotamadya : Labuhan Batu;

Kecamatan : Rantau Selatan;

Desa/kelurahan : Sigambal;

Nama pemegang Sertifikat Hak Milik (SHM) tertulis/terdaftar atas nama Hartati Nasution;

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2468 Desa/Kelurahan Harjosari I, berupa sebidang tanah.berikut bangunan yang ada di atasnya, terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;

Kabupaten/Kotamadya : Medan;

Kecamatan : Medan Amplas;

Desa/kelurahan : Harjosari I;

Nama pemegang Sertifikat Hak Milik (SHM) tertulis/terdaftar atas nama Hartati Nasution;

B. Lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang (KPKNL) Kisaran atas permintaan dari Pelaku Usaha yaitu terhadap agunan yang menjadi jaminan Konsumen kepada Pelaku Usaha. berupa:

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 69 Desa/ Kelurahan Sidorejo, berupa sebidang tanah.berikut bangunan yang ada di atasnya, terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;

Kabupaten/Kotamadya : Labuhan Batu;

Halaman 5 dari 74 hal. Put. Nomor 1047 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan : Rantau Selatan;

Desa/kelurahan : Sidorejo;

Nama pemegang Sertifikat Hak Milik (SHM) tertulis/terdaftar atas nama Hartati Nasution;

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 330 Desa/Kelurahan Sigambal, berupa sebidang tanah.berikut bangunan yang ada di atasnya, terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;

Kabupaten/Kotamadya : Labuhan Batu;

Kecamatan : Rantau Selatan;

Desa/kelurahan : Sigambal;

Nama pemegang Sertifikat Hak Milik (SHM) tertulis/terdaftar atas nama Hartati Nasution;

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 254 Desa/Kelurahan Sigambal, berupa sebidang tanah.berikut bangunan yang ada di atasnya, terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;

Kabupaten/Kotamadya : Labuhan Batu;

Kecamatan : Rantau Selatan;

Desa/kelurahan : Sigambal;

Nama pemegang Sertifikat Hak Milik (SHM) tertulis/terdaftar atas nama Hartati Nasution;

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2468 Desa/Kelurahan Harjosari I, berupa sebidang tanah.berikut bangunan yang ada di atasnya, terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;

Kabupaten/Kotamadya : Medan;

Kecamatan : Medan Amplas;

Desa/kelurahan : Harjosari I;

Nama pemegang Sertifikat Hak Milik (SHM) tertulis/terdaftar atas nama Hartati Nasution;

- C. Akibat hukum yang timbul karena lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Pelaku Usaha dengan cara melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran, adalah seperti/antara lain:

Halaman 6 dari 74 hal. Put. Nomor 1047 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membalik namakan sertifikat hak milik (SHM) keatas nama orang lain atau menerbitkan sertifikat hak milik (SHM) keatas nama orang lain;
- Apabila tanah, rumah dan kebun yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo* di kuasai dan/atau dimiliki oleh orang lain;

9. Menghukum Pelaku Usaha untuk membatalkan lelang yang akan dan/atau telah dilakukan dengan cara Lelang Eksekusi Hak Tanggungan di muka umum atas agunan yang menjadi jaminan untuk pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen, yaitu dengan cara melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran, berupa:

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 69 Desa/ Kelurahan Sidorejo, berupa sebidang tanah.berikut bangunan yang ada di atasnya, terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;

Kabupaten/Kotamadya : Labuhan Batu;

Kecamatan : Rantau Selatan;

Desa/kelurahan : Sidorejo;

Nama pemegang Sertifikat Hak Milik (SHM) tertulis/terdaftar atas nama Hartati Nasution;

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 330 Desa/Kelurahan Sigambal, berupa sebidang tanah.berikut bangunan yang ada di atasnya, terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;

Kabupaten/Kotamadya : Labuhan Batu;

Kecamatan : Rantau Selatan;

Desa/kelurahan : Sigambal;

Nama pemegang Sertifikat Hak Milik (SHM) tertulis/terdaftar atas nama Hartati Nasution;

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 254 Desa/Kelurahan Sigambal, berupa sebidang tanah.berikut bangunan yang ada di atasnya, terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;

Kabupaten/Kotamadya : Labuhan Batu;

Kecamatan : Rantau Selatan;

Desa/kelurahan : Sigambal;

Nama pemegang Sertifikat Hak Milik (SHM) tertulis/terdaftar atas nama Hartati Nasution;

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2468 Desa/Kelurahan Harjosari I, berupa sebidang tanah.berikut bangunan yang ada di atasnya, terletak di:

Halaman 7 dari 74 hal. Put. Nomor 1047 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi : Sumatera Utara;

Kabupaten/Kotamadya : Medan;

Kecamatan : Medan Amplas;

Desa/kelurahan : Harjosari I;

Nama pemegang Sertifikat Hak Milik (SHM) tertulis/terdaftar atas nama Hartati Nasution;

Bahwa, terhadap amar Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang pada pokoknya sebagai berikut

I. Pemenuhan Syarat Formil

- A. Pengajuan permohonan keberatan melalui Pengadilan Negeri Rantau Prapat sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2006 *juncto* Pasal 7 (2) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001:

Majelis Hakim yang terhormat, pertama-tama perkenan Pemohon Keberatan menyampaikan Keberatan terhadap Putusan Arbitrase BPSK Batu Bara Nomor 435/ARBITRASE/BPSK-BB/VI/2016 tanggal 28 Juli 2016 ke Pengadilan Negeri Rantau Prapat didasarkan pada:

- a. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berbunyi sebagai berikut:

“Keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dapat diajukan baik oleh pelaku usaha dan/atau konsumen kepada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum Konsumen tersebut”;

- b. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (“Kepmen Nomor 350/MPP/Kep/12/2001”) berbunyi sebagai berikut:

“Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) para pihak yang bersengketa dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak pemberitahuan putusan Majelis diterima oleh para pihak yang bersengketa”;

Halaman 8 dari 74 hal. Put. Nomor 1047 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengacu pada ketentuan tersebut di atas, bahwa keberatan atas putusan arbitrase BPSK diajukan ke Pengadilan Negeri di tempat kedudukan Konsumen. Sesuai dengan data yang disampaikan dalam Putusan Arbitrase BPSK Batu Bara Nomor 435/ARBITRASE/BPSK-BB/VI/2016 tanggal 28 Juli 2016 disampaikan bahwa alamat dari Konsumen berada di Jalan S. Parman Lingkungan Pekan I Kelurahan Sigambal Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara;
2. Berdasarkan alamat konsumen tersebut di atas maka masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat. Hal tersebut juga dinyatakan dalam Putusan Arbitrase BPSK Batu Bara Nomor 435/ARBITRASE/BPSK-BB/VI/2016 tanggal 28 Juli 2016 di halaman 38 bahwa pelaku usaha dapat mengajukan keberatan melalui Pengadilan Negeri Rantau Prapat;
3. Oleh karena itu, pengajuan Permohonan Keberatan terhadap Putusan Arbitrase BPSK Batu Bara Nomor 435/ARBITRASE/BPSK-BB/VI/2016 tanggal 28 Juli 2016 yang diajukan melalui Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- B. Batas waktu pengajuan permohonan keberatan sesuai dengan Pasal 56 ayat (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2006 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001;
4. Terkait dengan ketentuan batas waktu pengajuan permohonan keberatan mengacu pada ketentuan:
 - a. Pasal 56 ayat (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengatur Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut;
 - b. Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2006 mengatur mengenai jangka waktu pengajuan keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak Pelaku usaha atau konsumen menerima pemberitahuan BPSK;
 - c. Pasal 7 ayat (2) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 di atas juga menegaskan bahwa para pihak yang bersengketa dapat

Halaman 9 dari 74 hal. Put. Nomor 1047 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak pemberitahuan putusan Majelis diterima oleh para pihak yang bersengketa;

5. Jika mengacu pada Putusan Arbitrase BPSK Batu Bara Nomor 435/ARBITRASE/BPSK-BB/VI/2016 tanggal 28 Juli 2016 di halaman 38 menyampaikan bahwa putusan tersebut sudah disampaikan ke Pemohon Keberatan, melalui surat tercatat pada kantor pos setempat pada tanggal 28 Juli 2016. Oleh karena itu jika dihitung berdasarkan tanggal 28 Juli 2016 maka batas waktu untuk menyampaikan keberatan paling lambat pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2016;
6. Namun faktanya, BPSK Kabupaten Batu Bara baru menyampaikan Putusan Arbitrase BPSK Batu Bara Nomor 435/ARBITRASE/BPSK-BB/VI/2016 tanggal 28 Juli 2016 tersebut pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2016, sehingga seharusnya batas waktu untuk menyampaikan Keberatan paling lambat pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016;
7. Oleh karena itu, Pemohon Keberatan sangat keberatan terhadap informasi yang menyesatkan dan disampaikan dalam putusan Putusan Arbitrase BPSK Batu Bara Nomor 435/ARBITRASE/BPSK-BB/VI/2016 tanggal 28 Juli 2016 di halaman 39 bahwa seolah-olah benar putusan tersebut sudah disampaikan BPSK Kabupaten Batu Bara sejak tanggal 28 Juli 2016;
8. *In casu*, keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan melalui Pengadilan Negeri Rantau Prapat masih dalam batas waktu yang ditentukan sebagaimana diatur Pasal 56 ayat (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2006 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001;

II. Pokok Keberatan

Bahwa selain dari penjelasan mengenai pemenuhan syarat formil di atas, Pemohon Keberatan dalam Pokok Keberatan didasarkan atas alasan-alasan yang dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

C. Dasar Permohonan Keberatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Majelis Hakim yang kami hormati, perlu Pemohon Keberatan sampaikan bahwa dasar pengajuan Keberatan atas Putusan Arbitrase BPSK Batu Bara Nomor 435/ARBITRASE/BPSK-BB/VI/2016 tanggal 28 Juli 2016 mengacu pada Perma Nomor 1 Tahun 2006 sebagai berikut:

a. Berpegang pada ketentuan Pasal 6 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2006 berbunyi sebagai berikut:

“Keberatan terhadap putusan arbitrase BPSK dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu:

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan diajukan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. Setelah putusan arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;

b. Selain itu, mengacu pada Pasal 6 ayat (5) Perma Nomor 1 Tahun 2006 berbunyi sebagai berikut:

Dalam hal keberatan diajukan atas dasar alasan lain, diluar ketentuan sebagaimana diatur ayat (3), Majelis Hakim dapat mengadili sendiri sengketa konsumen yang bersangkutan”;

10. Adapun keberatan *a quo*, Pemohon Keberatan mendasarkan pada alasan lain di luar dari alasan yang diatur Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 sebagaimana dijelaskan tersebut di bawah ini.

D. Keberatan Terhadap Proses Pemanggilan Dari BPSK Batu Bara Karena Tidak Pernah Menyampaikan Gugatan Termohon Keberatan

11. Mengacu pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 mengatur tata cara pemanggilan kepada Pelaku usaha sebagai berikut:

Ketua BPSK memanggil pelaku usaha secara tertulis disertai dengan copy permohonan penyelesaian sengketa konsumen, selambat-

Halaman 11 dari 74 hal. Put. Nomor 1047 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lambatnya dalam waktu tiga hari kerja sejak permohonan penyelesaian sengketa diterima secara benardan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;

12. Berpegang dari ketentuan Pasal 26 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tersebut di atas, menegaskan bahwa dalam pemanggilan kepada Pelaku Usaha secara tertulis harus disertai copy permohonan penyelesaian sengketa yang dilaporkan oleh konsumen (d.h.i. Termohon Keberatan);
13. Faktanya, Ketua BPSK Kabupaten Batu Bara dalam menyampaikan panggilan tidak pernah menyampaikan copy permohonan penyelesaian yang dilaporkan oleh Termohon Keberatan sampai dengan diajukan Permohonan Keberatan ini. Dengan tidak pernah disampaikan copy permohonan penyelesaian tersebut, Pemohon Keberatan sampai dengan saat ini tidak pernah mengetahui pokok permasalahan yang dilaporkan oleh Termohon Keberatan. Hal ini jelas menunjukan tindakan Ketua BPSK Kabupaten Batu Bara dalam memanggil Pemohon Keberatan bertentangan dengan Pasal 261 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001;
14. *In casu*, berdasarkan Putusan Arbitrase BPSK Batu Bara Nomor 435/ARBITRASE/BPSK-BB/VI/2016 tanggal 28 Juli 2016 pada hal 1 menyebutkan bahwa Termohon Keberatan baru menyampaikan gugatannya ke BPSK Kabupaten Batu Bara pada tanggal 3 Juni 2016 bersamaan dengan tanggal sidang pertama tanggal 3 Juni 2016;
15. Jika Termohon Keberatan baru menyampaikan gugatannya kepada BPSK Kabupaten Batu Bara maka bagaimana Pemohon Keberatan bisa menanggapi terhadap gugatan Termohon Keberatan tersebut, padahal jelas diatur Pasal 34 ayat (1) mengatur bahwa dalam persidangan pertama salah satu agendanya adalah penyampaian jawaban dari pelaku usaha (d.h.i. Pemohon Keberatan);
16. Berdasarkan uraian Pemohon Keberatan tersebut di atas, atas tindakan yang dilakukan oleh Ketua BPSK Kabupaten Batu Bara yang tidak menyampaikan copy permohonan/gugatan kepada Pemohon Keberatan telah menunjukan proses pemeriksaan tidak mencerminkan



keadilan dan cenderung berat sebelah dan memihak Termohon Keberatan;

E. BPSK Kabupaten Batu Bara Tidak Memiliki Kompetensi Untuk Memeriksa Dan Memutus Karena Perkara *A Quo* Tidak Termasuk Dalam Sengketa Konsumen Sebagaimana Dimaksud Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999

17. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang terhormat, setelah Pemohon Keberatan mempelajari putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 435/ARBITRASE/BPSK-BB/VI/2016 tanggal 28 Juli 2016, banyak hal-hal dalam gugatan Termohon Keberatan/Konsumen yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

a. Mengacu Pasal Pasal 1 angka 8 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 mendefinisikan mengenai Sengketa Konsumen sebagai berikut:

“Sengketa konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau yang menderitakerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa;

b. Sedangkan jika mengacu pada putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 435/ARBITRASE/BPSK-BB/VI/2016 tanggal 28 Juli 2016, dasar *posita* Keberatan Termohon Keberatan/Konsumen melalui BPSK Kabupaten Batu Bara:

- 1) Pemohon Keberatan (pelaku usaha) dianggap tidak memberikan kesempatan atas permohonan Termohon Keberatan (Konsumen) serta tidak mempertimbangkan dan menanggapi alasan-alasan serta keluhan kesah dari keberatan/konsumen (*vide* angka 5 halaman 4);
- 2) Pemohon Keberatan (pelaku usaha) dianggap tidak membina keberatan (konsumen) dengan baik, malahan tidak beritikad baik, dengan alasan penyimpangan penggunaan pinjaman kredit yang merupakan kredit macet (*vide* angka 6 halaman 4);
- 3) Pemohon Keberatan (pelaku usaha) dianggap tidak mempertimbangkan/menghiraukan terhadap kondisi Termohon Keberatan (Konsumen) yang sedang mengalami kesulitan



keuangan dan perekonomian keluarga yang sedang memburuk
(*vide* angka 7 halaman 4);

4) Pemohon Keberatan (pelaku usaha) dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) karena akan dan/atau telah melakukan lelang Eksekusi Hak Tanggungan terhadap Jaminan Hak Tanggungan milik Termohon Keberatan (Konsumen) (*vide* angka 8, 9, 10, 11 halaman 5 dan 6);

5) Pemohon Keberatan/pelaku usaha dianggap telah memasukan klausula baku dalam perjanjian kredit, polis asuransi dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (*vide* angka 12 halaman 7);

c. Seluruh *posita* dalam gugatan ke BPSK Kabupaten Batu Bara tersebut di atas, Pemohon Keberatan menilai tidak ada satupun perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur Pasal 8 sampai dengan Pasal 17 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 berbunyi sebagai berikut

Pasal 8

- (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
- a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
 - c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
 - d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;



- g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemamfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
 - h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
 - i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi atauran pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
 - j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud;
- (3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar;
- (4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran;

Pasal 9

- (1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan atau seolah-olah:
- a. Barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;
 - b. Barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;
 - c. Barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesoris tertentu;



- d. Barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau fasilitas;
 - e. Barang dan/atau jasa tersebut tersedia;
 - f. Barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;
 - g. Barang tersebut merupakan perlengkapan dari barang tertentu;
 - h. Barang tersebut berasal dari daerah tertentu;
 - i. Secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain;
 - j. Menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung resiko atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap;
 - k. Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang tidak pasti;
- (2) Barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diperdagangkan;
- (3) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) dilarang melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan barang dan/atau jasa tersebut;

Pasal 10

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai:

- a. Harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;
- b. Kegunaan suatu barang dan/atau jasa;
- c. Kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa;
- d. Tawaran atau potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;
- e. Bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.

Pasal 11

Pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang, dilarang mengelabui/menyesatkan konsumen dengan:

- a. Menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar mutu tertentu;
- b. Menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat tersembunyi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud untuk menjual barang lain;
- d. Tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan/atau jumlah yang cukup dengan maksud menjual barang yang lain;
- e. Tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah cukup dengan maksud menjual jasa yang lain;
- f. Menaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum melakukan obral;

Pasal 12

Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, jika pelaku usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan;

Pasal 13

- (1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa secara cuma-cuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikannya;
- (2) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan obat, obat tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain;

Pasal 14

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dengan memberikan hadiah melalui cara undian, dilarang untuk:

- a. Tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan;
- b. Mengumumkan hasilnya tidak melalui media masa;
- c. Memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan;
- d. Mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang dijanjikan;

Pasal 15

Halaman 17 dari 74 hal. Put. Nomor 1047 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen.

Pasal 16

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk:

- a. Tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan;
- b. Tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.

Pasal 17

(1) Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang :

- a. Mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga barang dan/atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan/atau jasa;
- b. Mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa;
- c. Memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan/atau jasa;
- d. Tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang dan/atau jasa;
- e. Mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan;
- f. Melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan;

(2) Pelaku usaha periklanan dilarang melanjutkan peredaran iklan yang telah melanggar ketentuan pada ayat (1).

- d. Demikian pula dengan *posita* terkait dengan adanya pencantuman klausula baku dalam perjanjian kredit, polis asuransi dan Akta Pemberian Hak Tanggungan adalah keliru, karena Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha sama sekali tidak pernah mencantumkan mengenai perbuatan-perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau

Halaman 18 dari 74 hal. Put. Nomor 1047 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

- a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli konsumen;
- d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
- g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya;
- h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;

18. Sesuai dengan Surat Direktorat Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Nomor 688/SPK.3.2/SD/12/2015 tertanggal 31 Desember 2015 yang ditujukan kepada Ketua BPSK Kabupaten Batu Bara telah menegaskan sebagai berikut:

Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Oleh karena itu, jika di dalam perjanjian terdapat klausula yang menyatakan secara tegas bahwa apabila terjadi sengketa akan diselesaikan di Pengadilan Negeri, maka para pihak dalam perjanjian harus menaati ketentuan tersebut seperti menaati undang-undang. Dengan demikian BPSK secara absolut tidak memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang (kompetensi absolut) untuk menyelesaikan sengketa atas perjanjian tersebut. BPSK baru memiliki wewenang menyelesaikan sengketa atas perjanjian tersebut apabila:

Para pihak dalam perjanjian sepakat untuk membatalkan klausulabakwa apabila terjadi sengketa akan diselesaikan di Pengadilan Negeri;

Setelah klausula yang disebut pada angka 1) dibatalkan, berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa, para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut di BPSK.

19. Padahal Pasal 16.2.2 dan Pasal 16.3 Perubahan Perjanjian Kredit (perjanjian rekening koran) (Perorangan) Nomor 067/PpjRK/Rprapat/2013 tanggal 23 Desember 2013 menegaskan sebagai berikut:

Pasal 16.2.2:

“Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud Pasal 16.2.1 di atas tidak dapat menyelesaikan perselisihan yang timbul antara Debitur dengan Bank, para pihak dengan ini sepakat untuk menyelesaikannya melalui badan peradilan.”

Pasal 16.3:

“Mengenai pelaksanaan dan penafsiran perjanjian ini serta semua akibatnya para pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat di Rantau Prapat”;

20. Bertitik tolak dari ketentuan tersebut di atas, maka secara yuridis BPSK Kabupaten Batu Bara tidak memiliki kompetensi untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* mengingat dalam perjanjian kredit telah ditentukan apabila terjadi sengketa akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Rantau Prapat;

F. Pemohon Keberatan/Pelaku Tidak Pernah Sepakat Untuk Menyelesaikan Pemeriksaan Dengan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara, Sehingga Pemilihan Forum Arbitrase Tersebut Tidak Memiliki Kekuatan Hukum Yang Mengikat

21. Majelis Hakim yang terhormat, terhadap proses pemeriksaan arbitrase di BPSK Kabupaten Batu Bara dalam perkara *a quo* jelas-jelas telah melanggar peraturan perundang-undangan, karena Pemohon Keberatan (pelaku usaha) tidak pernah sepakat untuk menyelesaikan

Halaman 20 dari 74 hal. Put. Nomor 1047 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara *a quo* dengan cara arbitrase. Oleh karena itu, sudah seharusnya proses pemeriksaan yang dilakukan oleh BPSK Kabupaten Batu Bara dalam perkara *a quo* sejak seharusnya tidak bisa dipaksakan diperiksa melalui arbitrase karena hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 menegaskan:

- (1) Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara konsiliasi atau mediasi atau arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan;
- (2) Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan merupakan proses penyelesaian sengketa secara berjenjang.

22. Sesuai dengan Surat Direktorat Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Nomor 688/SPK.3.2/SD/12/2015 tertanggal 31 Desember 2015 yang ditujukan kepada Ketua BPSK Kabupaten Batu Bara telah menegaskan sebagai berikut:

Pasal 4 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara konsiliasi atau mediasi atau arbitrase dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan;

23. Pemohon Keberatan sendiri tidak pernah menyetujui terhadap proses pemeriksaan sengketa melalui arbitrase di BPSK Kabupaten Batu Bara, bahkan Pemohon Keberatan sudah pernah mencoba menyampaikan keberatan ke BPSK Kabupaten Batu Bara dengan cara:

- a. Menghadap langsung ke BPSK Batu Bara pada tanggal 17 Juni 2016, akan tetapi kedatangan Pemohon Keberatan ditolak oleh karyawan BPSK Kabupaten Batu Bara;
- b. Menyampaikan melalui surat Nomor S.2016.338/DIR RETAIL RB-Sumatera-RP-05 tanggal 20 Juni 2016, sesuai dengan bukti pengiriman melalui kurir PT Kerta Gaya Pusaka pada tanggal 21 Juni 2016;



24. Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, sudah menunjukkan bahwa ada sesuatu yang janggal dengan proses pemeriksaan yang dilakukan oleh BPSK Kabupaten Batu Bara karena banyak sekali proses yang dijalankan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga pemeriksaan sudah tidak adil dan memihak ke Termohon Keberatan. Bahkan Pemohon Keberatan merasa para Majelis Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara sudah melampaui batas wewenangnya sebagaimana telah diatur dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 beserta peraturan pelaksanaannya;

25. Oleh karena itu, Pemohon Keberatan berpendapat bahwa terhadap putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 435/ARBITRASE/BPSK-BB/VI/2016 tanggal 28 Juli 2016 telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga sudah semestinya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat menyatakan putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 435/ARBITRASE/BPSK-BB/VI/2016 Tanggal 28 Juli 2016 batal demi hukum dan menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

G. Putusan Majelis Arbitrase Kabupaten Batu Bara Banyak Yang Bertentangan Dengan Pertimbangannya Serta Tidak Sesuai Dengan Fakta Yang Sebenarnya

26. Majelis Hakim yang terhormat, mengacu pada petitum Majelis Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Putusan Nomor 435/ARBITRASE/BPSK-BB/VI/2016 tanggal 28 Juli 2016 banyak bertentangan dengan pertimbangan Majelis Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara maupun fakta yang sebenarnya, bahkan Majelis Arbitrase Kabupaten Batu Bara sudah melampaui kewenangannya (*ultra vires*) dalam memeriksa perkara *a quo*;

27. Adapun hal-hal yang menurut Pemohon Keberatan mengandung pertentangan meliputi :

a. Putusan Majelis Arbitrase Kabupaten Batu Bara angka 2 yang menyatakan ada kerugian dipihak konsumen bertentangan dengan fakta yang disampaikan pada halaman 14 yang menyatakan Termohon Keberatan sedang mengalami kondisi perekonomian keluarga yang memburuk;

28. Mengacu pada isi *petitum* angka 2 putusan Nomor 435/ARBITRASE /BPSK-BB/VI/2016 Tanggal 28 Juli 2016 berbunyi sebagai berikut:

Halaman 22 dari 74 hal. Put. Nomor 1047 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



“Menyatakan ada kerugian dipihak konsumen”;

29. Majelis Hakim yang terhormat, bahwa putusan Majelis Arbitrase tersebut di atas telah bertentangan dengan fakta yang disampaikan pada halaman 14 yang menyatakan bahwa Termohon Keberatan (konsumen) sedang mengalami kondisi perekonomian keluarga yang memburuk;
30. Berpegang dari fakta tersebut di atas, Majelis Arbitrase seolah-olah tidak mau melihat pada fakta bahwa pihak yang tidak membayar angsuran adalah Termohon Keberatan (konsumen) karena yang bersangkutan sedang mengalami kesulitan ekonomi. Lantas dari mana dasarnya Majelis Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara mempertimbangkan bahwa dalam perkara *a quo* pihak yang dirugikan adalah Termohon Keberatan?. Padahal sudah jelas bahwa yang tidak dapat membayar angsuran kepada Pemohon Keberatan adalah Termohon Keberatan;
31. Sebaliknya, Pemohon Keberatan selaku kreditur yang beritikad baik dalam perkara *a quo* adalah pihak yang paling dirugikan atas tindakan Termohon Keberatan tidak terkecuali langkah Termohon Keberatan yang sudah mengajukan gugatan melalui BPSK Kabupaten Batu Bara;
32. Padahal jelas Termohon Keberatan yang tidak bisa membayar tunggakan angsurannya sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah ditentukan telah menimbulkan kerugian yang nyata bagi Pemohon Keberatan;
33. Oleh karena itu, nyata bahwa pihak yang sesungguhnya mengalami kerugian dalam perkara *a quo* adalah Pemohon Keberatan bukan Termohon Keberatan. Adapun jika dinilai kerugian materil yang dialami oleh Pemohon Keberatan atas tindakan Termohon Keberatan adalah sebesar nilai tunggakan hutang berikut bunga dan dendanyasampai dengan per tanggal 8 Agustus 2016 adalah sebesar Rp1.092.901.533,00 (satu miliar sembilan puluh dua juta sembilan ratus satu ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah);
- b. Putusan Majelis Arbitrase Kabupaten Batu Bara angka 3 yang menyatakan pelaku usaha (Pemohon Keberatan) telah dipanggil secara patut bertentangan dengan fakta hukum;
34. Mengacu pada *petitum* angka 3 putusan Nomor 435/ARBITRASE /BPSK-BB/VI/2016 tanggal 28 Juli 2016 berbunyi sebagai berikut:

Halaman 23 dari 74 hal. Put. Nomor 1047 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menyatakan pelaku usaha tidak pernah menghadiri persidangan yang secara patut dipanggil oleh Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara yaitu menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Wilayah Negara Republik Indonesia”;

35. *In casu*, berdasarkan putusan Arbitrase BPSK Batu Bara Nomor 435/ARBITRASE/BPSK-BB/VI/2016 tanggal 28 Juli 2016 pada hal 1 menyebutkan bahwa Termohon Keberatan baru menyampaikan keberatannya pada tanggal 3 Juni 2016 bersamaan dengan tanggal sidang pertama tanggal 3 Juni 2016;

36. Jika Termohon Keberatan baru menyampaikan gugatannya kepada BPSK Kabupaten Batu Bara maka bagaimana Pemohon Keberatan bisa menanggapi terhadap gugatan Termohon Keberatan tersebut?; Padahal jelas diatur Pasal 34 ayat (1) mengatur bahwa dalam persidangan pertama salah satu agendanya adalah penyampaian jawaban dari pelaku usaha (d.h.i. Pemohon Keberatan)

37. Selain itu pula, ternyata BPSK Kabupaten Batu Bara juga tidak pernah melakukan pemanggilan kepada Pemohon Keberatan secara patut karena:

- a. BPSK Kabupaten Batu Bara dalam menyampaikan Surat Panggilan Nomor 675/PG/JS-III/BPSK-BB/V/2016 tertanggal 26 Mei 2016 (pemanggilan pertama) baru disampaikan pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2016, padahal tanggal sidang pertama dilaksanakan pada hari yang sama yakni Jumat tanggal 3 Juni 2016;
- b. BPSK Kabupaten Batu Bara dalam menyampaikan Surat Panggilan Nomor 984/ARB-I/JS-III/BPSK-BB/VI/2016 tertanggal 8 Juni 2016 (pemanggilan kedua) baru disampaikan pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2016, padahal tanggal sidang pertama dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016;
- c. BPSK Kabupaten Batu Bara tidak pernah menyampaikan pemanggilan sidang ketiga untuk tanggal 23 Juni 2016 kepada Pemohon Keberatan, namun Majelis Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara memutarbalikan fakta karena menyatakan Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha sudah dipanggil secara tertulis namun tidak hadir pada saat sidang ketiga tanggal 23 Juni 2016 tersebut;

Halaman 24 dari 74 hal. Put. Nomor 1047 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



38. Akan tetapi Majelis Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara pada halaman 13- 14 menyatakan bahwa:

- a. Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara telah memanggil kepada para pihak untuk melakukan persidangan pada tanggal 16 Juni 2016. Bahwa dalam persidangan tersebut tertanggal 16 Juni 2016 Pemohon Keberatan (pelaku usaha) dianggap tidak menghadiri persidangan yang secara patut dipanggil Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara dan hanya dihadiri oleh konsumen;
- b. Selanjutnya, Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara telah memanggil kembali para pihak untuk hadir sidang lanjutan pada tanggal 23 Juni 2016. Namun dalam persidangan tanggal 23 Juni 2016, Pemohon Keberatan (pelaku usaha) kembali dianggap tidak menghadiri persidangan tersebut yang sudah dipanggil secara patut;

39. Oleh karena itu, Pemohon sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara pada halaman 13-14 tersebut di atas karena surat pemanggilan sidang dari BPSK Kabupaten Batu Bara tersebut di atas telah bertentangan dengan:

- a. Pasal 146 Rbg/122 HIR yang menentukan mengenai batas waktu penyampain surat panggilan secara patut adalah tiga hari kerja sebelum hari sidang, pasal dimaksud selengkapya berbunyi sebagai berikut:
"Dalam menetapkan hari sidang, maka Ketua Pengadilan Negeri memperhatikan jarak antara tempat tinggal atau tempat kediaman para pihak dan tempat persidangan, dan di dalam surat penetapan itu juga ditentukan, bahwa antara hari panggilan dan hari sidang tidak diperbolehkan melampaui tiga hari kerja, kecuali dalam keadaan yang sangat mendesak";
- b. Pasal 36 ayat (2) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001, karena BPSK Kabupaten Batu Bara juga dalam melaksanakan pemanggilan kedua melampaui batas waktu yakni paling lambat lima hari kerja sejak hari persidangan pertama (tanggal 3 Juni 2016), dimana seharusnya sidang kedua seharusnya dilakukan paling telat pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2016. ketentuan 36 ayat (2) Keputusan

Halaman 25 dari 74 hal. Put. Nomor 1047 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Persidangan ke II (kedua) diselenggarakan selambat-lambatnya dalam waktu lima hari kerja terhitung sejak hari persidangan I (pertama) dan diberitahukandengan surat panggilan kepada konsumen dan pelaku usaha oleh Sekretariat BPSK”;

40. Atas pemanggilan kepada Pemohon Keberatan (pelaku usaha) tersebut di atas, Pemohon Keberatan telah berupaya untuk mengajukan keberatan atas proses pemanggilan yang dilakukan oleh BPSK Kabupaten Batu Bara pada saat itu sebagai berikut:

- a. Pada tanggal tanggal 17 Juni 2016, Pemohon Keberatandatang ke BPSK Kabupaten Batu Bara untuk menanyakan terkait dengan surat-surat pemanggilan yang disampaikan kepada Pemohon Keberatan, akan tetapi oleh petugas BPSK Kabupaten Batu Bara tidak diterima dan disuruh pulang/tidak bersedia menerimanya;
- b. Pada tanggal 20 Juni 2016, Pemohon Keberatan menyampaikan surat keberatan yang ditujukan ke BPSK Kabupaten Batu Bara, namun sampai dengan saat ini BPSK Kabupaten Batu Bara tidak pernah memberikan tanggapan atau penjelasan apapun kepada Pemohon Keberatan dan bahkan tidak pernah menjadi pertimbangan dalam putusan Arbitrase BPSK Batu Bara Nomor 435/ARBITRASE/BPSK-BB/VI/2016 tanggal 28 Juli 2016;

41. Berdasarkan uraian Pemohon Keberatan tersebut di atas, atas tindakan yang dilakukan oleh Ketua BPSK Kabupaten Batu Bara yang menyampaikan pemanggilan secara tidak patut kepada Pemohon Keberatan telah menunjukan proses pemeriksaan tidak mencerminkan keadilan dan cenderung berat sebelah/lebih memihak Termohon Keberatan;

- c. Putusan Majelis Arbitrase Kabupaten Batu Bara angka 4 yang menyatakan tindakan pelaku usaha yang tidak pernah memberikan salinan/fotocopy (bertentangan dengan bukti salinan/fotocopy kwitansi pembayaran angsuran setiap bulan (bukti K-1);

42. Mengacu pada *petitum* angka 4 putusan Nomor 435/ARBITRASE/BPSK-BB/VI/2016 tanggal 28 Juli 2016 berbunyi sebagai berikut:

“Menyatakan pelaku usaha yang tidak pernah memberikan salinan/fotocopy dokumen perjanjian yang mengikat diri antara

Halaman 26 dari 74 hal. Put. Nomor 1047 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konsumen dengan Pelaku Usaha seperti perjanjian kredit, polis asuransi dan Akta Pemberian Hak Tanggungan maupun lainnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”;

43. Terhadap putusan Majelis Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara tersebut di atas, Pemohon Keberatan menilai bahwa putusan tersebut tidak sesuai dengan fakta bahwa Termohon Keberatan sendiri tidak pernah meminta terhadap dokumen perjanjian kredit, polis asuransi dan Akta Pemberian Hak Tanggungan. Sekiranya memang Termohon Keberatan meminta kepada Pemohon Keberatan terkait dengan dokumen-dokumen tersebut, maka Pemohon Keberatan akan menyampaikannya kepada Termohon Keberatan;

44. Jika Termohon Keberatan menjadikan alasan dengan tidak adanya perjanjian kredit, polis asuransi dan Akta Pemberian Hak Tanggungan menyebabkan dirinya tidak mengetahui mengenai hak dan kewajibannya terhadap Pemohon Keberatan, maka hal ini adalah mengada-ngada karena faktanya Termohon Keberatan sudah mengerti dan menjalankan kewajiban untuk membayar angsuran setiap bulannya selama lebih dari lima tahun kepada Pemohon, hal ini sesuai dengan bukti yang disampaikan Termohon Keberatan sendiri berupa bukti salinan/foto copy kwitansi pembayaran angsuran setiap bulan (bukti K-1);

45. Oleh karena itu, berdasarkan fakta tersebut di atas tidak ada alasan yang membenarkan bahwa ada tindakan Pemohon Keberatan (pelaku usaha) yang bertentangan dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999;

d. Putusan Majelis Arbitrase Kabupaten Batu Bara angka 5 yang menyatakan tindakan perjanjian kredit batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap bertentangan dengan pertimbangan Majelis Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara halaman 27;

46. Mengacu pada *petitum* angka 5 putusan Nomor 435/ARBITRASE /BPSK-BB/VI/2016 tanggal 28 Juli 2016 berbunyi sebagai berikut:

“Menyatakan perjanjian kredit sebagaimana telah dibuat dan ditandatangani bersama antara konsumen dengan pelaku usaha



adalah batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat”;

47. Terhadap putusan Majelis Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara tersebut di atas telah bertentangan dengan pertimbangan Majelis Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara pada halaman 27 yang menegaskan bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPdata bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak dan tidak dapat ditarik kembali tanpa ada persetujuan dari kedua belah pihak, pasal dimaksud selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu;

Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”;

48. Sejalan dengan prinsip hukum “*pacta sun servanda*” bahwa para pihak dalam perjanjian memiliki kepastian hukum, sehingga apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaan perjanjian, maka kepada para pihak yang melanggar perjanjian dapat dimintakan untuk melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan perjanjian tersebut;

49. Jika Majelis Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara mendasarkan pada alasan bahwa Pemohon Keberatan tidak menjelaskan secara terperinci apa yang disodorkan/diberikan kepada Termohon Keberatan dan Perjanjian Kredit bentuk dan hurufnya kecil-kecil dan tidak dapat dilihat dengan jelas, maka sangat patut dipertanyakan darimana Majelis Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara dapat menilainya sedangkan perjanjian kreditnya saja tidak pernah diperlihatkan dalam persidangan? karena faktanya Termohon Keberatan tidak pernah menyampaikannya sebagai bukti (bukti K-1 sampai dengan K-7) dalam perkara tersebut;

50. Oleh karena itu, Pemohon Keberatan menilai bahwa putusan Majelis Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara tersebut di atas sudah bertentangan dengan bagian pertimbangannya yang dinyatakan pada halaman 27 tersebut di atas serta pada bukti-bukti yang disampaikan oleh Termohon Keberatan;



e. Putusan Majelis Arbitrase BPSK Kab. Batu Bara angka 6 yang menyatakan Konsumen (Termohon Keberatan) telah beritikad baik kepada pemohon keberatan tidak sesuai dengan fakta karena Termohon Keberatan tidak ada itikad baik untuk membayar tunggakan angsurannya kepada Pemohon Keberatan;

51. Mengacu pada *petitum* angka 6 putusan Nomor 435/ARBITRASE /BPSK-BB/VI/2016 tanggal 28 Juli 2016 berbunyi sebagai berikut:

“Menyatakan konsumen telah beritikad baik dalam melaksanakan kewajibannya kepada pelaku usaha dengan membayar angsuran setiap per bulannya kepada pelaku usaha”;

52. Terhadap putusan Majelis Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara tersebut di atas telah bertentangan dengan fakta yang disampaikan oleh Termohon Keberatan sendiri pada halaman 14 yang menyatakan bahwa Termohon Keberatan (konsumen) sedang mengalami kondisi perekonomian keluarga yang memburuk, sehingga tidak dapat membayar kewajibannya kepada Pemohon Keberatan;

53. Perlu Pemohon Keberatan sampaikan bahwa hubungan hukum Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan dalam perkara *a quo* adalah terkait pemberian fasilitas kredit Rekening Koran (*overdraft loan*) berdasarkan:

a. Perjanjian Kredit Nomor 37 tanggal 23 Mei 2008 yang dibuat dihadapan Harlina, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana diubah berdasarkan perpanjangan perjanjian kredit (pinjaman rekening koran) (perorangan) Nomor 067/PpjPK/Rprapat/2013 tanggal 23 Desember 2013 terakhir diubah kembali berdasarkan Perpanjangan Perjanjian Kredit Nomor 037/PpjPK/Rprapat/2015 tanggal 18 Desember 2015 (untuk selanjutnya disebut “perjanjian kredit”);

b. Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian Kredit Nomor 031/SKU/Rantau Prapat/2011 tanggal 12 Desember 2011 yang dilegalisasi oleh Tigor Simanungkalit, Notaris di Rantau Prapat dengan Nomor Leg.958/2011 tanggal 12 Desember 2011 (untuk selanjutnya disebut “syarat dan ketentuan umum”);

54. Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 11.1. sub 11.1.1. Perjanjian Kredit dan Pasal 12 ayat 12.1.1 Syarat dan Ketentuan Umum, atas tindakan Termohon Keberatan yang tidak melakukan kewajiban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran angsurannya maka dikualifikasikan sebagai peristiwa kelalaian, ketentuan dimaksud selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11 ayat 11.1. sub 11.1.1. perjanjian kredit:

Pasal 11

Kelalaian/Pelanggaran

11.1. Bilamana terjadi atau timbul salah satu hal atau peristiwa yang ditetapkan di bawah ini, maka hal atau peristiwa tersebut akan merupakan suatu kejadian kelalaian/pelanggaran terhadap perjanjian ini, yaitu:

11.1.1 Kelalaian/pelanggaran dalam perjanjian debitur lalai melaksanakan sesuatu kewajiban atau melanggar sesuatu ketentuan yang termaktub dalam perjanjian ini atau dalam perjanjian jaminan terutama (tetapi tidak terbatas) debitur tidak atau lalai membayar lunas pada waktunya kepada bank sesuatu jumlah pinjaman, bunga, denda bunga, provisi, biaya-biaya dan lain-lain jumlah uang yang sudah wajib dibayar lunas (sudah jatuh tempo);

Pasal 12 ayat 12.1.1 Syarat dan Ketentuan Umum:

12.1. Bilamana terjadi atau timbul salah satu hal atau peristiwa yang ditetapkan di bawah ini, maka hal atau peristiwa tersebut akan merupakan suatu kejadian kelalaian/pelanggaran, yaitu:

12.1.1 Kelalaian/pelanggaran dalam syarat dan ketentuan umum dan/atau perjanjian kredit;
Debitur lalai melaksanakan kewajiban atau melanggar ketentuan syarat dan ketentuan umum, perjanjian kredit, perjanjian jaminan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian kredit terutama (tetapi tidak terbatas) debitur tidak atau lalai membayar lunas kewajibannya (yang sudah jatuh waktu) kepada Bank;

55. Adapun dalam hal debitur melakukan perbuatan yang dianggap sebagai kelalaian menurut Pasal 11 ayat 11.1. sub 11.1.1. Perjanjian Kredit tersebut di atas, maka sesuai Pasal 11 ayat 11.1. sub 11.2. Perjanjian Kredit dan Pasal 12 ayat 12.2. Syarat dan Ketentuan Umum mengatur sebagai berikut:

Halaman 30 dari 74 hal. Put. Nomor 1047 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



11.2. Dalam hal suatu kejadian kelalaian/pelanggaran berdasarkan perjanjian ini terjadi dan berlangsung maka:

11.2.1 Kewajiban Bank untuk memberikan pinjaman kepada debitur berdasarkan perjanjian ini akan berakhir/berhenti dengan seketika;

11.2.2 Semua dan setiap sejumlah uang yang pada waktu itu terhutang oleh debitur berdasarkan perjanjian ini menjadi dapat ditagih pembayarannya dengan seketika dan secara sekaligus oleh Bank tanpa perlu peringatan atau teguran berupa apapun dan dari siapapun juga dan;

11.2.3 Bank berhak untuk dengan seketika menjalankan hak-hak dan wewenangnya yang timbul dari atau berdasarkan perjanjian jaminan yang disebut dalam Pasal 10 perjanjian ini;

56. Bahwa ketentuan tersebut di atas sejalan dengan ketentuan yang diatur Pasal 1238 KUHPdata berbunyi sebagai berikut:

"Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan";

57. *In casu*, Termohon Keberatan selaku debitur ternyata sudah tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit untuk membayar angsurannya kepada Pemohon Keberatan sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah ditentukan. Terhadap tindakan Termohon Keberatan tersebut, Pemohon keberatan telah berupaya untuk mengingatkan agar dapat melaksanakan pembayaran angsurannya sebagaimana tertuang dalam Surat Peringatan:

- a. Nomor M. 2016.0471/DIR Retail-RB-Sumatera-DP095 tanggal 25 Mei 2016;
- b. Nomor M. 2016.0474/DIR Retail-RB-Sumatera-DP095 tanggal 31 Mei 2016;
- c. Nomor M. 2016.0486/DIR Retail-RB-Sumatera-DP095 tanggal 6 Juni 2016;

58. Selain itu, Pemohon Keberatan telah mencoba menghubungi Termohon Keberatan namun yang bersangkutan selalu menghindari dan berkelit. Bahkan untuk menghindari kewajibannya tersebut,



Termohon Keberatan berupaya menutupi kesalahannya dengan mengadukan permasalahannya ke BPSK Kabupaten Batu Bara;

59. *In casu*, sebagaimana Pemohon Keberatan sampaikan tersebut di atas, tindakan Termohon Keberatan telah terbukti telah melakukan perbuatan kelalaian/pelanggaran sebagaimana diatur menurut Pasal 11 ayat 11.1. sub 11.1.1. Perjanjian Kredit dan Pasal 12 ayat 12.1.1 Syarat dan Ketentuan Umum karena dirinya tidak bisa membayar lunas angsurannya sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah ditentukan, bahkan setelah Pemohon Keberatan mencoba mengingatkan Termohon Keberatan ternyata tidak ada itikad baik Termohon Keberatan untuk membayar tunggakan angsurannya tersebut;

60. Berpegang pada fakta-fakta serta ketentuan tersebut di atas, Pemohon Keberatan sebagai pihak yang beritikad baik dapat menunjukan bahwa seluruh tindakan yang dilakukan sudah sesuai dengan perjanjian kredit dan syarat dan ketentuan umum. Sebaliknya, Termohon Keberatan merupakan debitur (konsumen) yang tidak beritikad baik kepada Pemohon Keberatan karena tidak melakukan kewajibannya untuk membayar angsuran sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian kredit;

f. Putusan Majelis Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara angka 7, 8 dan 9 yang menyatakan lelang eksekusi terhadap Objek Jaminan Hak Tanggungan batal demi hukum bertentangan dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan;

61. Mengacu pada *petitum* angka 7, 8 dan 9 putusan Nomor 435/ARBITRASE/BPSK-BB/VI/2016 tanggal 28 Juli 2016 pada pokoknya menyatakan bahwa:

a. Terhadap tindakan Pemohon Keberatan (pelaku usaha) yang akan dan/atau telah melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan jaminan di bawah ini adalah perbuatan melawan hukum (*vide petitum* angka 7):

1) tanah dan bangunan yang terletak di Lingkungan Kebun Sayur, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Rantau Prapat, Kabupaten Labuhan batu, Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan SHM Nomor 69/Sidorejo;



- 2) Tanah dan bangunan yang terletak di Dusun Pekan I Sigambal, Jalan S. Parman, Kelurahan Sigambal, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara seluas sesuai dengan SHM Nomor 330/Sigambal;
- 3) Tanah dan bangunan toko yang terletak di Dusun Pekan I Sigambal, Jalan S. Parman, Kelurahan Sigambal, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara seluas 228 m² (dua ratus dua puluh delapan meter persegi) sesuai dengan SHM Nomor 254/Sigambal;
- 4) Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Garu II Komplek Grand Harjosari Nomor 8-C Medan, Kelurahan Harjosari, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan SHM Nomor 2468/Harjosari I;

b. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum permintaan lelang, lelang dan akibat hukum yang timbul dari lelang akan dan/atau telah dilakukan oleh Pemohon Keberatan (pelaku usaha) melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran terhadap ke empat jaminan tersebut di atas (*vide petitum* angka 8 huruf A, B dan C);

c. Menghukum Pemohon Keberatan (pelaku usaha) untuk membatalkan lelang yang akan dan/atau telah dilakukan dengan cara lelang eksekusi Hak Tanggungan di muka umum melalui KPKNL Kisaran, atas agunan yang menjadi jaminan untuk pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh Pemohon Keberatan kepada konsumen (*vide petitum* angka 9);

62. Adapun yang menjadi pertimbangan Majelis Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Barapada halaman 29 menyampaikan dasar hukum terhadap pelaksanaan lelang terhadap objek Jaminan Hak Tanggungan tersebut di atas mengacu pada:

- Pasal 26 Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Jaminan Hak Tanggungan ("Undang Undang Hak Tanggungan");
- Penjelasan Pasal 9 Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996;
- Pasal 1211 KUHPerdara;
- Pasal 200 ayat (1) HIR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3210KPDT/1984 tanggal 30 Januari 1986;
- Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan;

63. Terhadap *petitum* Majelis Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Baratersebut di atas telah bertentangan karena:

a. Dasar hukum pelaksanaan parate eksekusi terhadap objek Jaminan Hak Tanggungan melalui KPKNL mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

1) Berdasarkan ketentuan Pasal 1131 KUHPerdata berbunyi sebagai berikut:

"Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan;

Berpegang dari ketentuan Pasal 1131 KUHPerdata menegaskan bahwa seluruh harta kebendaan milik si berutang menjadi tanggungan (jaminan) atas hutang yang timbul dari perikatan;

2) Mengacu Pasal 6 *juncto* Pasal 14 ayat (2) dan (3) *juncto* Pasal 20 ayat (1) dan (2) Undang Undang Hak Tanggungan telah menegaskan bahwa apabila debitur cidera janji maka kreditur sebagai hak pemegang hak tanggungan pertama untuk menjual Objek Hak Tanggungan. Oleh karenanya, dengan terbuktinya Penggugat telah wanprestasi kepada Tergugat maka Tergugat selaku pemegang hak tanggungan secara yuridis berwenang untuk mengeksekusi atas objek jaminan;

• Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan:

"Apabila debitur cidera janji, Pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual Objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut";

• Pasal 20 ayat 1 Undang Undang Hak Tanggungan:

"Apabila debitur cidera janji maka berdasarkan:

Halaman 34 dari 74 hal. Put. Nomor 1047 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual Objek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 atau;
 - b. Titel eksekutorial yang terdapat dalam Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Objek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang Pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului daripada kreditor-kreditor lainnya;
- Pasal 14 ayat (2) dan (3) Undang Undang Hak Tanggungan:
"Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat irah-irah dengan kata-kata "demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"
"Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti *grosse acte hypotheek* sepanjang mengenai hak atas tanah";
 - Selanjutnya Penjelasan Pasal 14 ayat (2) Undang Undang Hak Tanggungan:
"Irah-irah yang dicantumkan pada Sertifikat Hak Tanggungan dan dalam ketentuan pada ayat ini, dimaksudkan untuk menegaskan adanya kekuatan eksekutorial pada Sertifikat Hak Tanggungan, sehingga apabila debitor cidera janji, siap untuk dieksekusi seperti halnya suatu putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melalui tata cara dan dengan menggunakan lembaga *parate executie* sesuai dengan peraturan Hukum Acara Perdata. Lihat penjelasan umum angka 9 dan penjelasan angka 26";
Berpegang dari ketentuan Pasal 6 *juncto* Pasal 14 ayat (2) dan (3) *juncto* Pasal 20 ayat (1) dan (2) Undang Undang Hak Tanggungan di atas merupakan ketentuan khusus (*lex specialist*) dari ketentuan umumnya. Oleh karena itu, khusus untuk Jaminan Hak Tanggungan salah satunya dapat mengacu ketentuan tersebut di atas, sehingga untuk



pelaksanaan parate eksekusi terhadap Jaminan Hak Tanggungan dibenarkan secara yuridis;

b. Bahwa seluruh jaminan yang diserahkan oleh Termohon Keberatan seluruhnya sudah diikat dengan jaminan Hak Tanggungan sesuai dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Jaminan Hak Tanggungan sebagai berikut:

- 1) Tanah dan bangunan toko yang terletak di Dusun Pekan I Sigambal, Jalan S. Parman, Kelurahan Sigambal, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara seluas 228 m² (dua ratus dua puluh delapan meter persegi) sesuai dengan SHM Nomor 254/Sigambal atas nama Hartati Nasution yang telah dibebani dengan Jaminan Hak Tanggungan sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 899/2008 dengan peringkat pertama dengan nilai pertanggungan sebesar Rp500.000.000,00 dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 3683/2011 dengan peringkat kedua dengan nilai pertanggungan sebesar Rp400.000.000,00 berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 534/2011 dibuat dihadapan Tigor Simanungkalit, PPAT di Kabupaten Labuhan Batu;
- 2) Tanah dan bangunan yang terletak di Dusun Pekan I Sigambal, Jalan S. Parman, Kelurahan Sigambal, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara seluas sesuai dengan SHM Nomor 390/Sigambal atas nama Hartati Nasution yang telah dibebani dengan jaminan Hak Tanggungan sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 899/2008 dengan peringkat pertama dengan nilai pertanggungan sebesar Rp200.000.000,00 dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 3683/2011 dengan peringkat kedua dengan nilai pertanggungan sebesar Rp450.000.000,00 berdasarkan APHT Nomor 138/2008 dibuat dihadapan Harlina, PPAT di Kabupaten Labuhan Batu;
- 3) Tanah dan bangunan yang terletak di Lingkungan Kebun Sayur, Kel. Sidorejo, Kecamatan Rantau Prapat, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan SHM Nomor 69/Sidorejo atas nama Hartati Nasution yang telah dibebani dengan Jaminan Hak Tanggungan sesuai dengan Sertifikat Hak

Halaman 36 dari 74 hal. Put. Nomor 1047 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



Tanggungan Nomor 1502/2008 dengan peringkat pertama dengan nilai pertanggungan sebesar Rp150.000.000,00 berdasarkan APHT Nomor 261/2008 dibuat dihadapan Harlina, PPAT di Kabupaten Labuhan Batu;

4) Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Garu II Komplek Grand Harjosari Nomor 8-C Medan, Kelurahan Harjosari, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan SHM Nomor 2468/Harjosari atas nama Hartati Nasution yang telah dibebani dengan Jaminan Hak Tanggungan sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 2673/2010 dengan peringkat pertama dengan nilai pertanggungan sebesar Rp400.110.000,00 berdasarkan APHT Nomor 27/2010 dibuat dihadapan Mimin Rusli, PPAT di Kabupaten Labuhan Batu;

c. Mengacu pada Pasal 10 ayat 10.1 ketentuan perjanjian kredit mengatur bahwa Pemohon Keberatan (bank) secara yuridis berhak untuk melakukan penagihan sekaligus kepada Termohon Keberatan termasuk untuk melakukan penjualan terhadap Jaminan Hak Tanggungan, Pasal 10 ayat 10.1 perjanjian kredit yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Jaminan

10.1 Pemberian Jaminan:

10.1.1 Untuk menjamin seluruh pembayaran dan pembayaran kembali hingga lunas, tertib dan dengan secara sebagaimana mestinya atas semua dan setiap jumlah uang yang terhutang dan wajib dibayar oleh Debitur kepada Bank yang timbul dari atau berdasarkan Perjanjian ini (termasuk perubahan-perubahan, penambahan-penambahan atau pembaharuan-pembaharuannya dikemudian hari yang akan dibuat antara debitur dan Bank) baik berupa pinjaman bunga, denda bunga, provisi, biaya-biaya dan lain-lain jumlah uang yang sudah dibayar lunas (sudah jatuh waktu) oleh debitur berupa apapun juga kepada Bank, yang timbul dari atau berdasarkan perjanjian ini yang

Halaman 37 dari 74 hal. Put. Nomor 1047 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



sekarang telah dan/atau dikemudian hari akan dibuat antara debitur dan Bank, maka debitur dengan ini menyerahkan kepada Bank jaminan-jaminan yang ditentukan oleh Bank dan pengikatannya akan dilakukan dengan perjanjian-perjanjian jaminan tersendiri baik yang dihadapan notaris maupundibuat secara dibawah tangan (selanjutnya akan disebut juga "Perjanjian Jaminan") yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada:

Pemberian Hak Tanggungan atau Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) atas:

Hak-hak atas sebidang tanah Hak Milik nomor: 254, luasnya 228 m² (dua ratus dua puluh delapan meter persergi), yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Labuhan Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Kelurahan Sigambal, Jalan S Parman Dusun Pekan I (satu) Sigambal, yaitu tanah yang dimaksud dalam Sertifikat (tanda bukti hak) pembukuan tertanggal 01-12-1993 (satu Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga) disertai Surat Ukur Nomor 2035/1993, tertanggal yang sama, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu, terdaftar atas nama:

"Hartati Nasution"

Hak-hak atas sebidang tanah Hak Milik Nomor 390, luasnya 200 m²(dua ratus meter persergi), yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Labuhan Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Kelurahan Sigambal, Jalan S Parman Dusun Pekan I (satu) Sigambal, yaitu tanah yang dimaksud dalam sertifikat (tanda bukti hak) Pembukuan tertanggal 23-04-1999 (dua puluh tiga April seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) disertai Surat Ukur Nomor 2035/1993, tertanggal yang sama, dikeluarkan oleh Kepala Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu, terdaftar atas nama:

"Hartati Nasution"

Hak-hak atas sebidang tanah luasnya 385 m² (tiga ratus delapan puluh lima meter persergi), yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Labuhan Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Kelurahan Siderejo, Lingkungan Kebun Sayur;

Hak dan kepunyaan nyonya Hartati Nasution tersebut berdasarkan surat keterangan ganti rugi dibawah tangan bermaterai cukup tertanggal 21-08-2007 (dua puluh satu Agustus dua ribu tujuh) diketahui oleh Kepala Kelurahan Siderejo;

Terhadap tanah yang diuraikan tersebut di atas saat ini lagi diproses penerbitan sertifikat hak milik pada Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu, apabila sertifikat hak milik tersebut telah lalai, maka Debitur berjanji akan menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan dihadapan Pejabat yang berwenang setelah ada pemberitahuan dari pihak Bank, paling lama 2 (dua) hari setelah pemberitahuan dari Bank kepada Debitur dan apabila karena satu hal dan lain hal atau kurang persyaratan sehingga sertifikat hak milik tidak terbit, maka pihak debitur berjanji akan mengganti barang jaminan tersebut dengan yang lain;

Hak-hak atas sebidang tanah Hak Milik Nomor 2189, luasnya 180 m²(seratus delapan puluh meter persegi), yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Namu Rambe, Desa Deli Tua, Jalan Sidodadi Komplek Mutiara Johor II (dua) Blok G Nomor 4 Medan, yaitu tanah yang dimaksud dalam sertifikat (tanda bukti hak) pembukuan tertanggal 09-05-2006 (sembilan Mei dua ribu enam), pendaftaran terakhir tertanggal 03-04-2007 (tiga April dua ribu tujuh) dibawah Nomor 4587/2007, disertai Surat Ukur Nomor 1655/Deli Tua/2006, tertanggal 04-

Halaman 39 dari 74 hal. Put. Nomor 1047 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05-2006 (empat Mei dua ribu enam) dikeluarkan oleh
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang,
terdaftar atas nama:

“Hajjah Hartati Nasution”;

- d. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) RI Nomor 4 Tahun 2014 dalam Lampirannya Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Perdata tanggal 19 sampai dengan 20 Desember 2013 pada huruf A angka 4 menyatakan:

“Terhadap pelelangan hak tanggungan oleh kreditur sendiri melalui kantor lelang, apabila terlelang tidak mau mengosongkan objek lelang, eksekusi pengosongan dapat langsung diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tanpa melalui gugatan”;

Mengacu pada penjelasan Sema Nomor 4 Tahun 2014 telah menegaskan bahwa pelelangan terhadap Jaminan Hak Tanggungan dapat dilakukan oleh kreditur (Pemohon Keberatan) sendiri melalui kantor lelang;

- e. Selain itu memperhatikan Surat Edaran Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara Nomor SE-21/PN/1998 tentang petunjuk pelaksana Pasal 6 dari Undang-Undang Hak Tanggungan telah disebutkan bahwa penjualan tersebut bukan secara paksa tetapi merupakan tindakan pelaksanaan perjanjian oleh pihak-pihak;

- f. Faktanya, sampai dengan saat permohonan keberatan ini disampaikan Termohon Keberatan tidak mempunyai itikad baik untuk melunasi tunggakan hutang kepada Pemohon Keberatan. Sesuai dengan data sistem Pemohon Keberatan bahwa tunggakan hutang Termohon Keberatan berikut bunga dan dendanya sampai dengan per tanggal 8 Agustus 2016 adalah sebesar Rp1.092.901.533,00 (satu miliar sembilan puluh dua juta sembilan ratus satu ribu lima ratus tiga puluh tiga);

- g. Bahwa dengan tidak dibayarkannya tunggakan hutang Termohon Keberatan terbukti hal ini sudah merupakan perbuatan wanprestasi (cidera janji), dan sudah menjadi normatif hukum bahwa hutang harus dibayar, maka hal tersebut memberikan hak kepada Pemohon Keberatan selaku Pemegang Hak Tanggungan untuk menuntut pembayaran hutang Termohon Keberatannya memperoleh pelunasan hutangnya;

Halaman 40 dari 74 hal. Put. Nomor 1047 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



- h. Oleh karena itu, dengan adanya cedera janji maka Pemohon Keberatan sebagai Pemegang Hak Tanggungan pertama berhak untuk menjual melalui pelelangan umum objek jaminan Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud Pasal 6 jo. Pasal 20 ayat (1) dan (2) UU Hak Tanggungan, atau berdasarkan titel eksekutorial yang terdapat dalam Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2) dan (3) Undang Undang Hak Tanggungan, tanpa memerlukan fiat eksekusi dari Pengadilan Negeri setempat;
- i. Terkait dengan Peraturan Menteri Keuangan RI (PMK) Nomor 93/PMK.06/2010 *juncto* PMK Nomor 106/PMK.06/2013 yang dianggap bertentangan dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah keliru, karena pembentukan PMK Nomor 93/PMK.06/2010 *juncto* PMK Nomor 106/PMK.06/2013 didasarkan pada dasar ketentuan:
- 1) Undang Undang Lelang (*vendu reglement, ordonantie* 28 Februari 1908 Staatsblad 1908:189 sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan *staatsblad* 1941:3);
 - 2) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
 - 3) Instruksi Lelang (*vendu instructie, staatsblad* 1908:190 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan *staatsblad* 1930:85);
 - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Keuangan;
 - 5) Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;
 - 6) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2007;
 - 7) Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

Halaman 41 dari 74 hal. Put. Nomor 1047 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



- 8) Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
- 9) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143.1/PMK.01/2009;
- 10) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
- 11) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 347/KMK.01/2008 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Keuangan untuk dan atas nama Menteri Keuangan menandatangani surat dan atau Keputusan Menteri Keuangan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwa pembentukan PMK Nomor 93/PMK.06/2010 *juncto* PMK Nomor 106/PMK.06/2013 bukan tanpa dasar hukum;

64. Selain itu permintaan Termohon keberatan mengada-ngada, karena dari jaminan yang diserahkan tidak ada jaminan berupa SHM Nomor 330 melainkan tanah dan bangunan yang terletak di Dusun Pekan I Sigambal, Jalan S. Parman, Kelurahan Sigambal, Kecamatan Rantau Selatan, KabupatenLabuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara seluas sesuai dengan SHM Nomor390/Sigambal atas nama Hartati Nasution;
- g. Putusan Majelis Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara angka 10 yang menyatakan pelaku usaha (Pemohon Keberatan) dihukum untuk menghapus biaya denda tunggakan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Aset Bank Umum;
65. Mengacu pada *petitum* angka 10 Putusan Nomor 435/ARBITRASE /BPSK-BB/VI/2016 tanggal 28 Juli 2016 berbunyi sebagai berikut:
"Menghukum pelaku usaha untuk menghapus biaya denda tunggakan yang menjadi akibat keterlambatan pembayaran angsuran setiap perbulannya seperti pinalty, bunga berjalan maupun lainnya yang bertentangan dengan peraturan";
66. Majelis Hakim yang terhormat, terhadap putusan Majelis Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara tersebut telah bertentangan dengan ketentuan restrukturisasi yang ditentukan oleh Bank Indonesia. Pemohon Keberatan sebagai lembaga perbankan tunduk dan patuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada regulasi yang ditentukan oleh Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) termasuk diantaranya terhadap ketentuan yang mengatur mengenai restrukturisasi fasilitas kredit sehingga Pemohon Keberatan tidak dapat semaunya untuk menentukan kondisi dari fasilitas kredit;

67. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 26 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum disebutkan bahwa:

"Restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui:

- a. Penurunan suku bunga kredit;
- b. Perpanjangan jangka waktu kredit;
- c. Pengurangan tunggakan bunga kredit;
- d. Pengurangan tunggakan pokok kredit;
- e. Penambahan fasilitas kredit, dan/atau;
- f. Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara";

68. Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 52 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, dijelaskan sebagai berikut:

"Bank hanya dapat melakukan restrukturisasi kredit terhadap debitur yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga Kredit; dan
- b. Debitur masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi";

69. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, upaya restrukturisasi kredit adalah merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh oleh Tergugat selaku bank, dalam penyelesaian kredit debiturnya yang bermasalah, yang dapat diberikan sepanjang debitur masih memiliki proses usaha yang baik, dan dengan adanya restrukturisasi tersebut debitur yang bersangkutan akan mampu memenuhi kewajibannya kepada bank;

70. Bahwa faktanya, Termohon Keberatan mengalami kesulitan untuk membayar utangnya kepada Pemohon Keberatan sebagaimana

Halaman 43 dari 74 hal. Put. Nomor 1047 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



Termohon Keberatan akui dalam gugatan *aquo* dan lagipula Termohon Keberatan tidak dapat menunjukkan itikad baiknya. Termohon Keberatan tidak mengajukan permohonan untuk direstrukturisasi dengan bentuk penawaran yang wajar yang dapat menjadi pertimbangan Pemohon Keberatan. Bahkan faktanya, Termohon Keberatan tidak pernah sekalipun mengindahkan surat peringatan yang disampaikan Pemohon Keberatan kepada Termohon Keberatan;

71. Oleh karena itu, atas petitum angka 10 Majelis Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Baratersebut telah bertentangan dengan ketentuan peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum tersebut di atas;
 - h. Putusan Majelis Arbitrase BPSK Kab. Batu Bara angka 11 yang menyatakan pelaku usaha (Pemohon Keberatan) dihukum membayar denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari bertentangan dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI, Putusan Nomor 307 K/Sip/1976 tertanggal 7 Desember 1976;
72. Mengacu pada *petitum* angka 11 putusan Nomor 435/ARBITRASE /BPSK-BB/VI/2016 Tanggal 28 Juli 2016 berbunyi sebagai berikut:

Menghukum pelaku usaha untuk membayar denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya, apabila lalai atau tidak mau mematuhi keputusan pada butir sembilan dan 10 (sepuluh) tersebut di atas, terhitung sejak keputusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*)
73. Bahwa secara hukum, tuntutan pembayaran denda sebagaimana dimaksud di atas pada hakekatnya hanya bisa dijatuhkan oleh Hakim apabila amar putusan tersebut berhubungan dengan perbuatan tertentu yang hanya bisa dilakukan oleh Tergugat, dimana tanpa perbuatan Tergugat, maka putusan tersebut tidak akan bisa dilaksanakan;
74. Bahwa uang denda tidak bisa diterapkan dalam perkara perbuatan melawan hukum (PMH) ataupun perjanjian hutang piutang maupun perkara menyangkut masalah warisan, karena selain dapat dihargai dengan ganti-kerugian, juga karena pelaksanaan putusannya dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil. Contoh dalam perkara pengosongan rumah, tidak bisa dijatuhkan *dwangsom*/denda, sebab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut bisa dilaksanakan dengan eksekusi riil (tanpa bantuan pihak Tergugat);

75. Berdasarkan uraian dan fakta bahwa Pemohon Keberatan tidak melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) dan oleh karena *posita* dan *petitum* uang denda Termohon Keberatan pada dasarnya dapat dilaksanakan melalui eksekusi riil, maka tuntutan uang paksa (*dwangsom*)/denda tersebut harus ditolak (*vide* Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI, Putusan Nomor 307 K/Sip/1976 tertanggal 7 Desember 1976, yang kaedah hukumnya pada pokoknya menyatakan “*dwangso* makan ditolak apabila putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil”);

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan Negeri Rantau Prapat agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan menerima seluruh permohonan keberatan Pemohon Keberatan;
2. Menyatakan secara hukum Pemohon Keberatan sebagai kreditur yang beritikad baik yang dilindungi hak-haknya secara hukum;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Rantau Prapat berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;
4. Menyatakan Putusan Arbitrase BPSK Batu Bara Nomor 435/ARBITRASE /BPSK-BB/VI/2016 tanggal 28 Juli 2016 batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan Perjanjian Kredit Nomor 37 tanggal 23 Mei 2008 yang dibuat dihadapan Harlina, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana diubah berdasarkan perpanjangan perjanjian kredit (pinjaman rekening koran) (perorangan) Nomor 067/PpjPK/Rprapat/2013 tanggal 23 Desember 2013 terakhir diubah kembali berdasarkan Perpanjangan Perjanjian Kredit Nomor 037/PpjPK/Rprapat/2015 tanggal 18 Desember 2015 mengikat secara hukum antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan;
6. Menyatakan Termohon Keberatan sebagai debitur yang tidak beritikad baik;
7. Menyatakan Pemohon Keberatan berwenang untuk melakukan eksekusi Jaminan Hak Tanggungan milik Termohon Keberatan berupa:
 - a. Tanah dan bangunan toko yang terletak di Dusun Pekan I Sigambal, Jalan S. Parman, Kelurahan Sigambal, Kecamatan Rantau Selatan,

Halaman 45 dari 74 hal. Put. Nomor 1047 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara seluas 228 m² (dua ratus dua puluh delapan meter persegi) sesuai dengan SHM Nomor 254/Sigambal atas nama Hartati Nasution yang telah dibebani dengan jaminan Hak Tanggungan sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 899/2008 dengan peringkat pertama dengan nilai pertanggungan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 3683/2011 dengan peringkat kedua dengan nilai pertanggungan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 534/2011 dibuat dihadapan Tigor Simanungkalit, PPAT di Kabupaten Labuhan Batu;

- b. Tanah dan bangunan yang terletak di Dusun Pekan I Sigambal, Jalan S. Parman, Kelurahan Sigambal, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara seluas sesuai dengan SHM Nomor 390/Sigambal atas nama Hartati Nasution yang telah dibebani dengan Jaminan Hak Tanggungan sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 899/2008 dengan peringkat pertama dengan nilai pertanggungan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 3683/2011 dengan peringkat kedua dengan nilai pertanggungan sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan APHT Nomor 138/2008 dibuat dihadapan Harlina, PPAT di Kabupaten Labuhan Batu;
- c. Tanah dan bangunan yang terletak di Lingkungan Kebun Sayur, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Rantau Prapat, Kabupaten Labuhan batu, Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan SHM Nomor 69/Sidorejo atas nama Hartati Nasution yang telah dibebani dengan jaminan Hak Tanggungan sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 1502/2008 dengan peringkat pertama dengan nilai pertanggungan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan APHT Nomor 261/2008 dibuat dihadapan Harlina, PPAT di Kabupaten Labuhan Batu;
- d. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Garu II Komplek Grand Harjosari Nomor 8-C Medan, Kelurahan Harjosari, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan SHM Nomor 2468/Harjosari I atas nama Hartati Nasution yang telah dibebani dengan Jaminan Hak Tanggungan sesuai dengan Sertifikat Hak

Halaman 46 dari 74 hal. Put. Nomor 1047 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



Tanggungan Nomor 2673/2010 dengan peringkat pertama dengan nilai pertanggungan sebesar Rp400.110.000,00 (empat ratus juta seratus sepuluh ribu rupiah) berdasarkan APHT Nomor 27/2010 dibuat dihadapan Mimin Rusli, PPAT di Kabupaten Labuhan Batu;

8. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar semua biaya perkara;

Bahwa, terhadap keberatan tersebut di atas, Termohon eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Tentang Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

- Bahwa Termohon Keberatan menolak keberatan seluruhnya dalil-dalil Pemohon Keberatan, kecuali yang diakuiinya secara tegas dalam jawaban ini;
- Bahwa menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah:

1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:

a) Menurut Pasal 45 ayat (1) berbunyi:

"Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum";

b) Bahwa menurut Pasal 52 tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang menyatakan:

- a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
- b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini;
- e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang ini;
 - i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
 - j. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
 - k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
 - l. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;
- c) Bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 pada Pasal (2) nya menyatakan:
- "Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat mengajukan gugatan kepada pelaku usaha di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili konsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terdekat";
- d) Bahwa surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memilih Arbitrase di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara;
- e) Bahwa dalam UndangUndang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase, keputusan mencantumkan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";
- Sehingga, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berwenang mutlak menangani perkara ini;
- Bahwa pengajuan permohonan "parate eksekusi" melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran yang akan dan/atau telah dilakukan Pemohon Keberatan adalah merupakan cacat hukum dan tidak sah karena untuk menjual Objek Hak Tanggungan harus ada berdasarkan Pasal 26 Undang

Halaman 48 dari 74 hal. Put. Nomor 1047 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 yang mengaturnya dengan memperhatikan Pasal 14 Peraturan mengenai eksekusi hyphoteek yang ada mulai berlakunya undang-undang ini, berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan, sehingga selama belum ada peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan tersebut, maka eksekusi hypoteek yang berlaku yaitu harus melalui Pengadilan setempat, atau dengan kata lain "Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan tidak dapat berdiri sendiri karena Pasal 26 UndangUndang Hak Tanggungan sebagai pasal pelaksananya" dan oleh karena pelaksanaan atau hukum acaranya dari Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan adalah merujuk pada Pasal 224 HIR/258 Rbg, maka pelaksanaan eksekusinya maupun lelangnya harus melalui fiat eksekusi melalui Pengadilan Negeri, bukan melalui perantara Kantor Pelayanan dan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);

- Bahwa menurut Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa pelaksanaan pelelangan yang tidak dilaksanakan atas penetapan/fiat Ketua Pengadilan Negeri, maka Lelang Umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG. Sehingga tidak sah, sehingga pelaksanaan parate eksekusi harus melalui fiat Ketua Pengadilan Negeri, putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 juga didukung oleh buku II Pedoman Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/002/SK/I/1994 tertanggal 29 April 1994, yang menyatakan:

"untuk menjaga agar tercapai maksud dan tujuannya, maka sebelum lelang dilaksanakan, terlebih dahulu kreditur dan debitur dipanggil oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk mencari jalan keluarnya";

- Bahwa dengan tindakan Pemohon Keberatan yang akan dan/atau telah melaksanakan lelang Eksekusi Hak tanggungan yang menjadi jaminan konsumen di muka umum dan melakukan lelang melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran adalah merupakan perbuatan melawan hukum, dan bertentangan dengan:

Halaman 49 dari 74 hal. Put. Nomor 1047 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bertentangan dengan Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi Hak Tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yang mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri, (bukan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :93/PMK.06/2010 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013);
- 2) Bertentangan dengan angka 9 penjelasan umum Undang Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 yang menyatakan "agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut", Maka ditegaskan lebih lanjut dalam undang-undang ini, bahwa sebelum ada Peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, maka peraturan mengenai eksekusi hyphotek yang diatur dalam HIR/RBG berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan;
- 3) Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdara yang mengharuskan lelang melalui Pegawai Umum Pengadilan Negeri;
- 4) Bertentangan dengan Pasal 200 Ayat (1) HIR yang mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri (dalam perkara *a quo* Pengadilan Negeri Rantau Prapat) untuk memerintahkan Kantor Lelang (Kantor Pelayanan dan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL Kisaran);
- 5) Bertentangan dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa pelaksanaan pelelangan yang tidak dilaksanakan atas penetapan/fiat Ketua Pengadilan Negeri, maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG. Sehingga tidak sah, sehingga pelaksanaan parate eksekusi harus melalui fiat Ketua Pengadilan Negeri;
- 6) Bertentangan dengan Undang Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan jenis, hirarki peraturan perundang-undangan adalah :
 1. Undang Undang Dasar tahun 1945;

Halaman 50 dari 74 hal. Put. Nomor 1047 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ketetapan MPR;
3. Undang-undang/Perpu;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi;
7. Peraturan Daerah;

Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (In Cassu) Nomor 93/PMK.06/2010 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013 tidak termasuk jenis peraturan perundang-undangan, apalagi Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 tidak ada memerintahkan bahwa peraturan pelaksanaannya adalah peraturan Menteri Keuangan;

- Bahwa sebagai acuan (pertimbangan/dasar hukum) dapat dilihat Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 02/Pdt.Sus /2016/PN Sim., tanggal 27 April 2016 yang menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 489/Arbitrase/BPSK-BB/XI/2015 tanggal 16 Februari 2016;
- Bahwa menurut Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 54 ayat (4) *juncto* Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) pada pasal 36 butir (3) yang menyebutkan:

“Bilamana pada persidangan ke II (kedua) konsumen tidak hadir, maka gugatannya dinyatakan gugur demi hukum. Sebaliknya jika pelaku usaha yang tidak hadir. maka gugatan konsumen dikabulkan oleh Majelis tanpa kehadiran pelaku usaha (*verstek*)”;
- Bahwa sebagaimana yang telah terwujud dan dikehendaki oleh Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan dan menerangkan bahwa konsumen mempunyai kedudukan yang setara dan seimbang dengan pelaku usaha, adalah yaitu:
 - Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

Halaman 51 dari 74 hal. Put. Nomor 1047 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



“Bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”;

- Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi “bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”;
- Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi “bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian dalam menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”;
- Pasal 1 angka 4 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi “bahwa dalam setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen”;
- Pasal 7 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:
 - Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
 - Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
 - Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
 - Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
 - Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta

Halaman 52 dari 74 hal. Put. Nomor 1047 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

- Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian;

- Pasal 45 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi “setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum”;
- Bahwa dari bunyi beberapa pasal tersebut di atas, dapat diperoleh suatu petunjuk atau kesimpulan bahwa pelaku usaha berkewajiban melindungi terhadap setiap orang yang atau memakai barang dan/atau jasa dari hasil kegiatan usahanya;
- Bahwa oleh karena itu pelaku usaha berkewajiban melindungi setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa dari hasil usahanya, maka pelaku usaha dilarang melakukan suatu perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- Bahwa secara umum (*notoir*) diketahui dan dilihat oleh masyarakat yang mana bahwa kedudukan konsumen sangatlah lemah bila berhadapan dengan pelaku usaha, sehingga UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan Badan Perlindungan Sengketa Konsumen (BPSK) diberi tugas dan wewenang untuk pengawasan tentang pencantuman “klausula baku” dan untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkan kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab,

Halaman 53 dari 74 hal. Put. Nomor 1047 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



sedangkan yang dimaksud dengan klausula baku yang dilarang undang-undang adalah:

- a) Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- b) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- d) Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- e) Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- f) Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;
- g) Menyatakan tunduknya Konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya;
- h) Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran”;

Dan begitu juga dengan yang diperintahkan dan diamanatkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor

Dan selanjutnya 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen sektor Jasa Keuangan Pasal 22 butir (1) dan (3) juga menyebutkan dan meng anulir pada Pasal 18 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sedangkan pada ayat (2) nya menyatakan:

“Pelaku usaha dilarang mencamtumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti”;

Halaman 54 dari 74 hal. Put. Nomor 1047 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



pada ayat (3), menyatakan pula:

“Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum”;

- Bahwa sangat jelas sebagaimana diurai dalam pertimbangan hukum Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Perkara Nomor 435/Arbitrase/BPSK-BB/VI/2016 tanggal 28 Juli 2016 yang mengungkap hubungan hukum bahwa Termohon Keberatan adalah konsumen dan Pemohon Keberatan sebagai pelaku usaha, sehingga hubungan hukum yang demikian haruslah dipayungi dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, mengingat bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan sebuah *lex specialis* dragot *lex generalis* dan penanganannya telah diatur secara tegas menurut undang-undang tersebut sehingga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berwenang, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*;
- Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara dalam perkara *a quo* telah sesuai dan tidak sedikitpun bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah memberikan putusan Nomor 83/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN Rap tanggal 30 Agustus 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan permohonan Keberatan Pemohon, tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Pemohon dan tanpa dihadiri Termohon

Halaman 55 dari 74 hal. Put. Nomor 1047 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



pada tanggal 30 Agustus 2016, terhadap putusan tersebut, Pemohon melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 September 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 82/PDT.Sus-BPSK/2016/PN Rap., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 22 September 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 22 September 2016, kemudian Termohon Keberatan mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 14 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

A. Dasar Pengajuan Kasasi

1. Berdasarkan Pasal 29 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (selanjutnya disebut "Undang Undang Mahkamah Agung") menjelaskan bahwa putusan yang dapat diajukan terhadapnya permohonan kasasi adalah putusan tingkat banding atau tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan. Akan tetapi Pasal 43 ayat (1) Undang Undang Mahkamah Agung mengecualikan bahwa terhadap putusan di luar putusan tingkat banding yang ditentukan lain oleh undang-undang dapat juga diajukan kasasi;
2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 58 ayat 2 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ("Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999") berbunyi sebagai berikut:
"Terhadap putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia;



3. Berpegang dari ketentuan Pasal 58 ayat 2 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tersebut di atas mengatur bahwa terhadap suatu putusan Pengadilan Negeri terhadap keberatan putusan BPSK para pihak dapat mengajukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung RI;
4. Oleh karena itu, Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan dalam mengajukan Memori Kasasi *a quo* ke Mahkamah Agung RI sesuai dengan ketentuan Pasal 58 ayat 2 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999;

B. Batas Waktu Pengajuan Memori Kasasi

5. Pernyataan kasasi *a quo* telah sesuai dengan batas waktu pernyataan kasasi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 46 ayat (1) Undang Undang Mahkamah Agung yang mana menyebutkan bahwa, "Permohonan kasasi dalam perkara perdata disampaikan secara tertulis atau lisan melalui Panitera Pengadilan Tingkat Pertama yang telah memutus perkaranya, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan atau penetapan Pengadilan yang dimaksud diberitahukan kepada Pemohon";
6. Sesuai dengan Pasal 47 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Undang Undang Mahkamah Agung disebutkan bahwa, "dalam pengajuan permohonan kasasi Pemohon wajib menyampaikan pula memori kasasi yang memuat alasan-alasannya, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan yang dimaksud dicatat dalam buku daftar";
7. Sesuai dengan ketentuan Pasal 58 ayat 2 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ("Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999") berbunyi sebagai berikut:
"Terhadap putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia;
8. Bahwa Putusan Nomor 83/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Rap., telah diputus pada tanggal 30 Agustus 2016 dan atas putusan tersebut Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan telah mengajukan pernyataan upaya kasasi melalui Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada hari Jumat, tanggal 9 September 2016 sesuai dengan bukti Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 83/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Rap., oleh karenanya pernyataan kasasi yang diajukan tanggal 9 September 2016



tersebut masih dalam tanggung waktu yang ditentukan sesuai ketentuan Pasal 58 ayat 2 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (batas akhir pernyataan kasasi 13 September 2016);

9. Bahwa sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 83/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Rap., dimana Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan telah menyatakan pernyataan kasasi terhadap putusan *a quo* pada hari Jumat, tanggal 9 September 2016. Oleh karena itu, dengan mengacu pada Pasal 47 ayat (1) Undang Undang Mahkamah Agung tersebut dan dengan telah diajukannya memori kasasi ini pada tanggal 22 September 2016 maka pengajuan memori kasasi Pemohon Kasasia-*quo*, masih sesuai dengan batas waktu yang ditentukan undang-undang, sehingga cukup alasan dan berdasar untuk diterima dan dipertimbangkan;

C. Amar Putusan *Judex Facti* dan Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara

10. Bahwa Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah menjatuhkan putusan dalam Perkara Nomor 83/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Rap., pada tanggal 30 Agustus 2016, dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menyatakan permohonan Keberatan Pemohon, tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

11. Adapun ringkasan amar putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 435/ARBITRASE/BPSK-BB/VI/2016 tanggal 28 Juli 2016, berbunyi diantaranya sebagai berikut:

Mengadili:

1. Mengabulkan permohonan konsumen untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ada kerugian dipihak konsumen;
3. Menyatakan pelaku usaha tidak pernah menghadiri persidangan yang secara patut dipanggil oleh Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara yaitu secara menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Wilayah Negara Republik Indonesia;
4. Menyatakan perjanjian kredit sebagaimana telah dibuat dan ditandatangani bersama antara konsumen dengan pelaku usaha



adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

5. Menyatakan pelaku usaha telah melakukan perbuatan melawan hukum dan melanggar Undang Undang Perlindungan Konsumen karena tidak memberikan salinan dokumen perjanjian kredit, polis asuransi dan Akta Pemberian Hak Tanggungan maupun dokumen lainnya;
6. Menyatakan tindakan pelaku usaha yang akan dan/atau telah melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan melalui perantara KPKNL Kisaran atas objek jaminan adalah perbuatan melawan hukum sehingga tindakan tersebut tidak sah serta batal demi hukum;
7. Menghukum pelaku usaha untuk menghapus biaya denda tunggakan akibat keterlambatan pembayaran angsuran seperti pinalty, bunga berjalan, maupun lainnya yang bertentangan dengan peraturan;
8. Menghukum pelaku usaha untuk membayar uang denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya apabila lalai mematuhi keputusan sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

Pokok Perkara

12. Mengacu pada ketentuan Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 berikut perubahan terakhir berdasarkan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung ("Undang Undang Mahkamah Agung") berbunyi sebagai berikut:

"Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-Pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan-perundangundangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan";

13. M. Yahya Harahap dalam bukunya, kekuasaan Mahkamah Agung serta pemeriksaan kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata, Sinar Grafika, Cetakan Ketiga, Agustus 2009, halaman 288, yang menyatakan sebagai berikut:

"Pada dasarnya alasan kasasi yang dibenarkan untuk dimasukan dalam memori kasasi, sudah ditentukan secara limitatif dan enumeratif pada

Halaman 59 dari 74 hal. Put. Nomor 1047 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



Pasal 30 ayat (1) UU MA. Hanya sebatas alasan yang disebut pada pasal itu yang sah dan bernilai untuk dipertimbangkan Majelis Kasasi pada Pengadilan Tingkat Kasasi”;

14. *In casu*, Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan dalam mengajukan kasasi adalah karena *Judex Facti* dalam memutus Perkara Nomor 83/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Rap., pada tanggal 30 Agustus 2016 telah salah dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku sebagaimana diuraikan Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan di bawah ini;

D. Dasar Pengajuan Permohonan Kasasi Perkara A Quo Sesuai Dengan Pasal 30 huruf b Undang Undang Mahkamah Agung

15. Terkait dengan dasar pembatalan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 30 huruf b Undang Undang Mahkamah Agung tersebut di atas, M Yahya Harahap menerangkan ruang lingkup dari alasan salah/melanggar hukum meliputi (*vide* Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata, Sinar Grafika, cetakan ketiga 2009, hal. 331-351):

- a. Salah menerapkan tenggang waktu upaya hukum;
- b. Putusan melanggar ketentuan undang-undang;
- c. Pertimbangan putusan mengandung saling pertentangan atau kontradiktif;
- d. Salah dalam menerapkan hukum pembuktian;
- e. Salah menerapkan hukum daluarsa;
- f. Pertimbangan putusan tidak sesakma (*onvoldoende gemotiveerd, insufficient juddment*);
- g. Menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan secara sempit;

16. *In casu*, Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan menilai bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Rantau Prapat dalam putusan Perkara Nomor 83/Pdt.Sus-BPSK/2016/PNRap., tanggal 30 Agustus 2016 karena putusan melanggar ketentuan undang-undang, pertimbangan putusan mengandung saling pertentangan atau kontradiktif serta pertimbangan putusan tidak seksama (*onvoldoende gemotiveerd, insufficient juddment*);

E. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Rantau Prapat Dalam Putusan Perkara Nomor 83/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Rap., tanggal 30 Agustus 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah Melanggar Ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 *juncto* Pasal 3 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2006 *juncto* Pasal 7 ayat (2) *juncto* Pasal 41 ayat (3) Kepmen Nomor 350/MPP/Kep/12/2001

17. Sesuai dengan amar putusan *Judex Facti* pada angka 1 menyatakan permohonan keberatan Pemohon, tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

18. Adapun pertimbangan *Judex Facti* dalam putusan Perkara Nomor 83/Pdt.Sus-BPSK/2016/PNRap., pada tanggal 30 Agustus 2016 halaman 67 paragraf kedua menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa berdasarkan analisa hukum tersebut di atas Pengadilan Negeri menemukan kondisi dan fakta-fakta bahwa perkara *a quo* terkait dengan wanprestasi dalam perjanjian kredit yang diikat dengan hak tanggungan, dalam hubungan dengan adanya klausula baku, serta perkara *a quo* mestinya diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri sebagai tingkat pertama, bukan pada tingkat keberatan;

19. Berdasarkan pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas menyampaikan dasar pertimbangan putusan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*) karena *Judex Facti* menemukan kondisi dan fakta-fakta bahwa perkara *a quo* terkait dengan wanprestasi dalam perjanjian kredit yang diikat dengan hak tanggungan, dalam hubungan dengan adanya klausula baku, sehingga perkara *a quo* mestinya diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri sebagai tingkat pertama, bukan pada tingkat keberatan;

20. M. Yahya Harahap menjelaskan putusan yang mengandung kesalahan penerapan hukum sebagai berikut (*vide* Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata, Sinar Grafika, cetakan ketiga 2009, hal. 333):

“Sehubungan dengan itu, ketentuan undang-undang apa saja yang dilanggar dalam putusan-putusan itu dikategori bertentangan dengan undang-undang. Setiap putusan yang melanggar undang-undang (*wederrechtelijke, contrary to written law*), dikualifikasikan putusan yang mengandung kesalahan penerapan hukum (*schending van het recht, misapplication of law*)”;

21. Terhadap putusan *Judex Facti* tersebut di atas, Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan menilai bahwa pengajuan permohonan keberatan

Halaman 61 dari 74 hal. Put. Nomor 1047 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 435/ARBITRASE /BPSK-BB/VI/2016 tanggal 28 Juli 2016 merupakan hak dari Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan, hal ini sesuai dengan ketentuan:

- a. Pasal 56 ayat (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi sebagai berikut:

“Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut”;

- b. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang berbunyi sebagai berikut:

“Keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dapat diajukan baik oleh pelaku usaha dan/atau konsumen kepada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum konsumen tersebut”;

- c. Pasal 7 ayat (2) *juncto* Pasal 41 ayat (3) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (“Kepmen Nomor 350/MPP/Kep/12/2001”) yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7 ayat (2):

“Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) para pihak yang bersengketa dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak pemberitahuan putusan Majelis diterima oleh para pihak yang bersengketa”;

Pasal 41 ayat (3):

“Konsumen dan pelaku usaha yang menolak putusan BPSK, dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak keputusan BPSK diberitahukan”;

22. Bahkan di dalam Putusan Arbitrase BPSK Batu Bara Nomor 435/ARBITRASE/BPSK-BB/VI/2016 Tanggal 28 Juli 2016 menegaskan pada bagian catatan menyatakan sebagai berikut:

Halaman 62 dari 74 hal. Put. Nomor 1047 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pelaku Usaha dan konsumen yang menolak atau keberatan terhadap Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara dapat mengajukan keberatan kepada Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara diberitahukan, (Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2006 *juncto* Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Pasal 41 ayat (3)";

23. Berpegang dari ketentuan tersebut di atas menegaskan bahwa para pihak (pelaku usaha atau konsumen) berhak untuk mengajukan keberatan terhadap suatu putusan BPSK dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak putusan BPSK diberitahukan, dalam hal tidak ada keberatan dimaksud maka terhadap putusan BPSK tersebut menjadi berkekuatan hukum tetap;

24. *In casu*, Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan secara tegas menolak dan keberatan terhadap Putusan Arbitrase BPSK Batu Bara Nomor 435/ARBITRASE/BPSK-BB/VI/2016 tanggal 28 Juli 2016 tersebut, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 *juncto* Pasal 3 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2006 *juncto* Pasal 7 ayat (2) *juncto* Pasal 41 ayat (3) Kepmen Nomor 350/MPP/Kep/12/2001, Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan berwenang untuk mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri Rantau Prapat;

25. Sesuai dengan data yang disampaikan dalam Putusan Arbitrase BPSK Batu Bara Nomor 435/ARBITRASE/BPSK-BB/VI/2016 tanggal 28 Juli 2016 disampaikan bahwa alamat dari Konsumen berada di Jalan. S. Parman, Lingkungan Pekan I, Kelurahan Sigambal, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara;

26. Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2006 tersebut di atas maka untuk pengajuan keberatan atas Putusan Arbitrase BPSK Batu Bara Nomor 435/ARBITRASE/BPSK-BB/VI/2016 tanggal 28 Juli 2016 harus diajukan melalui Pengadilan Negeri Rantau Prapat karena sesuai dengan tempat tinggal dari Termohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan selaku konsumen pada saat itu;

Halaman 63 dari 74 hal. Put. Nomor 1047 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. Terkait dengan permasalahan kompetensi Pengadilan Negeri dalam memeriksa keberatan yang diajukan atas putusan dari BPSK telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung melalui Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 42 K/Pdt.Sus/2013 tanggal 17 April 2013 yang menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa terlepas dari alasan kasasi, *Judex Facti* ternyata telah salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa meneliti dengan saksama *posita* permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan dan jawaban Termohon Keberatan serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata bahwa sengketa atau perkara antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan, bukan sengketa atau perkara antara pengusaha dengan konsumen, sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tetapi adalah sengketa atau perkara yang termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata, karena hubungan hukum antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan adalah berdasarkan perjanjian kredit Nomor 2003/008 tanggal 14 Maret 2003 dan perjanjian kredit Nomor 2004/027 tanggal 14 maret 2004;
- Bahwa karena sengketa atau perkara antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan adalah merupakan sengketa atau perkara yang termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata, maka BPSK tidak berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa atau perkara dan oleh karenanya beralasan untuk membatalkan putusan *Judex Facti* dan BPSK dan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Syafril tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 128/Pdt.G/BPSK/2012/PN PDG., tanggal 14 November 2012 yang membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 62/BPSK-PDG/PTS/A/IX/2012 tanggal 27 September 2012 serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara *a quo* dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini”;



28. Berdasarkan uraian tersebut di atas, sangat beralasan putusan *Judex Facti* Perkara Nomor 83/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Rap., pada tanggal 30 Agustus 2016 telah melanggar ketentuan undang-undang sebagaimana dimaksud diatur Pasal 56 ayat (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 *juncto* Pasal 3 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2006 *juncto* Pasal 7 ayat (2) *juncto* Pasal 41 ayat (3) Kepmen Nomor 350/MPP/Kep/12/2001, karena sesuai dengan ketentuan tersebut Pengadilan Negeri Rantau Prapat secara yuridis berwenang untuk menerima permohonan keberatan yang diajukan Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan. Oleh karena itu sangatlah beralasan untuk dipertimbangkan Majelis Hakim Kasasi untuk membatalkan putusan *Judex Facti* Perkara Nomor 83/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Rap., pada tanggal 30 Agustus 2016;

F. *Judex Facti* Dalam Pertimbangan Putusan Mengandung Saling Pertentangan Atau Kontradiktif

29. Majelis Hakim Kasasi yang terhormat, bahwa dalam bagian pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 65 sampai dengan 66 berbunyi sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pemohon tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, Majelis Hakim dengan memperhatikan Pasal 45 *juncto* Pasal 47 *juncto* Pasal 52 huruf k Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dihubungkan dengan Pasal 1 angka 8 *juncto* Pasal 3 huruf k *juncto* Pasal 4 ayat (1) *juncto* Pasal 12 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, jelas dan terang kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah terbatas pada pemeriksaan dugaan pelanggaran terhadap undang-undang perlindungan konsumen, dalam hal ini terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha dan pencantuman klausula baku dalam perjanjian antara konsumen dengan pelaku usaha, sengketa konsumen yang dapat diperiksa dan diputus oleh BPSK adalah sengketa konsumen yang menyangkut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa;

Halaman 65 dari 74 hal. Put. Nomor 1047 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 53 huruf 2 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999, BPSK juga bertugas dan berwenang melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku, sehingga apabila ada perjanjian yang klausulanya baku dan bertentangan dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999, maka BPSK dapat membatalkannya”;

30. Namun demikian dalam pertimbangan *Judex Facti* dalam putusan Perkara Nomor 83/Pdt.Sus-BPSK/2016/PNRap., pada tanggal 30 Agustus 2016 halaman 67 paragraf kedua menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa berdasarkan analisa hukum tersebut di atas Pengadilan Negeri menemukan kondisi dan fakta-fakta bahwa perkara *a quo* terkait dengan wanprestasi dalam perjanjian kredit yang diikat dengan hak tanggungan, dalam hubungan dengan adanya klausula baku, serta perkara *a quo* mestinya diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri sebagai tingkat pertama, bukan pada tingkat keberatan;

31. Terkait dengan dengan pengertian pertimbangan putusan mengandung saling pertentangan atau kontradiktif, M. Yahya Harahap menyampaikan ruang lingkup putusan mengandung saling pertentangan meliputi sebagai berikut (*vide* kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata, Sinar Grafika, cetakan ketiga 2009, hal. 335):

- a. Saling pertentangan antara satu pertimbangan dengan pertimbangan yang lain;
- b. Saling pertentangan antara pertimbangan dengan berita acara persidangan, atau;
- c. Saling pertentangan antara pertimbangan dengan amar putusan;

32. *In casu*, kedua pertimbangan *Judex Facti* yang disampaikan pada halaman 65-66 dan halaman 67 tersebut di atas menurut Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan terdapat pertimbangan yang saling bertentangan satu sama lainnya, karena:

- a. Pada satu sisi dalam pertimbangan *Judex Facti* jelas menyatakan bahwa perkara *a quo* menyangkut wanprestasi dalam perjanjian kredit yang diikat dengan hak tanggungan dalam hubungan dengan adanya klausula baku merupakan kewenangan Pengadilan Negeri di tingkat pertama bukan tingkat keberatan;
- b. Jika memang pertimbangan *Judex Facti* perkara *a quo* tersebut hanya didasarkan pada perbuatan wanprestasi maka kenapa *Judex*

Halaman 66 dari 74 hal. Put. Nomor 1047 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Facti tidak menyimpulkan bahwa perkara *a quo* bukan perkara sengketa konsumen sehingga BPSK Kabupaten Batu Bara dinyatakan tidak berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*, padahal *Judex Facti* sudah membuat kategori sengketa konsumen yang yakni apabila terdapat dugaan pelanggaran terhadap undang-undang perlindungan konsumen, dalam hal in:

- i. Terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban konsumen;
- ii. Hak dan kewajiban pelaku usaha dan pencantuman klausula baku dalam perjanjian antara konsumen dengan pelaku usaha;

33. Bahwa jika memang *Judex Facti* Pengadilan Negeri Rantau Prapat dalam pertimbangannya menentukan perkara *a quo* benar merupakan perkara wanprestasi, maka *Judex Facti* seharusnya tegas menyatakan dalam pertimbangannya tersebut serta memutuskan bukan merupakan perkara sengketa konsumen sehingga konsekuensi hukumnya Putusan Arbitrase BPSK Batu Bara Nomor 435/ARBITRASE/BPSK-BB/VI/2016 tanggal 28 Juli 2016 menjadi batal demi hukum;

G. *Judex Facti* Dalam Pertimbangan Putusan Tidak Seksama/Tidak Cukup Pertimbangan (*Onvoldoende Gemotiveerd, Insufficient Judgment*)

34. Selain itu pula mengacu pada pertimbangan *Judex Facti* putusan Perkara Nomor 83/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Rap., pada tanggal 30 Agustus 2016 di halaman 67 paragraf kedua menyatakan *Judex Facti* menemukan kondisi dan fakta-fakta bahwa perkara *a quo* terkait dengan wanprestasi dalam perjanjian kredit yang diikat dengan hak tanggungan, dalam hubungan dengan adanya klausula baku, sehingga semestinya diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri sebagai tingkat pertama, bukan pada tingkat keberatan;

35. Berdasarkan pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas yang menilai perkara *a quo* terkait dengan wanprestasi dalam perjanjian kredit mengandung pertimbangan putusan tidak sesakma atau tidak cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd, insufficient judgment*);

36. Terkait dengan dengan pengertian pertimbangan putusan tidak sesakma (*onvoldoende gemotiveerd, insufficient judgment*), M. Yahya Harahap menyampaikan sebagai berikut (*vide* Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata, Sinar Grafika, cetakan ketiga 2009, hal. 343):

Halaman 67 dari 74 hal. Put. Nomor 1047 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



“Dalam praktik peradilan, putusan yang tidak seksama mempertimbangkan semua hal yang relevan dengan perkara yang bersangkutan, dikategori putusan yang mengandung kesalahan penerapan hukum atau bertentangan dengan hukum. Putusan yang demikian tidak sesuai (*gegrekkig, inadequate*) karena berada di bawah standar (*below standar*) sehingga putusan itu tidak memuaskan (*ombevredigend, unsatisfactory*). Sebagai patokan umum untuk mengatakan putusan *Judex Facti onvoldoende gemotiveerd*, apabila pertimbangan putusan sangat atau terlampau singkat, kabur dan tidak konkret”;

37. *In casu*, pertimbangan *Judex Facti* yang disampaikan dalam putusan *a quo* adalah tidak seksama (*onvoldoende gemotiveerd, insufficient judgment*) karena pertimbangannya terlampau singkat, kabur dan tidak konkret sebagaimana dijelaskan berikut ini:

a. Alasan terlampau singkat

Di dalam pertimbangan yang disampaikan oleh *Judex Facti* sebagai dijelaskan pada halaman 67 hanya menyampaikan bahwa perkara *a quo* tidak dapat diperiksa pada tingkat keberatan melainkan di tingkat Pengadilan Negeri karena perkara *a quo* terkait dengan wanprestasi dalam perjanjian kredit yang diikat dengan hak tanggungan;

Faktanya *Judex Facti* tidak menyampaikan pertimbangan lainnya dan bahkan menunjukan dasar hukum jika memang perkara *a quo* merupakan perkara wanprestasi maka pemeriksaannya dilakukan di Pengadilan Negeri pada tingkat pertama dan bukan di tingkat keberatan;

Mengacu Pasal 50 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kehakiman telah menegaskan bahwa dalam putusan selain adanya alasan harus diberikan dasar putusan yang memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

“Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”;

Oleh karena itu, pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas nyata-nyata terlampau singkat dijelaskan oleh *Judex Facti* karena tidak



terdapat pertimbangan lain serta dasar hukum yang memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan dalam pertimbangan *Judex Facti* sehingga secara patut terhadap perkara *a quo* memang dapat diperiksa oleh Pengadilan Negeri di tingkat pertama bukan tingkat keberatan;

Padahal Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan telah menyampaikan dalam gugatan permohonan keberatan dasar hukum diajukan keberatan melalui Pengadilan Negeri Rantau Prapat adalah karena proses pemeriksaan serta putusan Arbitrase BPSK Batu Bara Nomor 435/ARBITRASE/BPSK-BB/VI/2016 tanggal 28 Juli 2016 yang telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

b. Alasan kabur dan tidak konkret

Selain alasan tersebut di atas, ternyata pertimbangan *Judex Facti* yang menyampaikan bahwa perkara *a quo* merupakan wanprestasi dalam perjanjian kredit juga sehingga pemeriksaannya melakukan Pengadilan Negeri di tingkat pertama bukan tingkat keberatan sangatlah tidak jelas (kabur) dan tidak konkret;

Bahwa dalil *posita* yang disampaikan oleh Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan dalam gugatan permohonan keberatan Perkara Nomor 83/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Rap., menjelaskan secara terperinci dalam pokok perkara alasan-alasan diajukan keberatan sebagai berikut:

- 1) Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan keberatan terhadap proses pemanggilan dari BPSK Batu Bara karena tidak pernah menyampaikan gugatan kepada Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan;
- 2) BPSK Kabupaten Batu Bara tidak memiliki kompetensi untuk memeriksa dan memutus karena perkara *a quo* tidak termasuk dalam sengketa konsumen sebagaimana dimaksud Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999;
- 3) Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan tidak pernah sepakat untuk menyelesaikan pemeriksaan dengan arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara, sehingga pemilihan forum arbitrase secara sepihak tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;



- 4) Putusan Majelis Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara banyak yang bertentangan dengan pertimbangannya serta tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, karena:
- a) Putusan Majelis Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara angka 2 yang menyatakan ada kerugian dipihak konsumen bertentangan dengan fakta yang disampaikan pada halaman 14 yang menyatakan Termohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan sedang mengalami kondisi perekonomian keluarga yang memburuk;
 - b) Putusan Majelis Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara angka 3 yang menyatakan Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan telah dipanggil secara patut adalah bertentangan dengan fakta hukum karena surat panggilan BPSK selalu diterima oleh Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan satu hari setelah hari sidang;
 - c) Putusan Majelis Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara angka 4 yang menyatakan tindakan Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan yang tidak pernah memberikan salinan/fotocopy perjanjian (perjanjian kredit, polis asuransi dan Akta Pemberian Hak Tanggungan) bertentangan dengan bukti salinan/foto copy kwitansi pembayaran angsuran setiap bulan (bukti K-1);
 - d) Putusan Majelis Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara angka 5 yang menyatakan perjanjian kredit batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap bertentangan dengan pertimbangan Majelis Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara halaman 27;
 - e) Putusan Majelis Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara angka 6 yang menyatakan Termohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan telah beritikad baik kepada Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan tidak sesuai dengan fakta karena Termohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan tidak ada itikad baik untuk membayar tunggakan angsurannya kepada Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan;
 - f) Putusan Majelis Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara angka 7, 8 dan 9 yang menyatakan lelang eksekusi terhadap Objek

Halaman 70 dari 74 hal. Put. Nomor 1047 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



Jaminan Hak Tanggungan batal demi hukum bertentangan dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan

- g) Putusan Majelis Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara angka 10 yang menyatakan Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan dihukum untuk menghapus biaya denda tunggakan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum;
- h) Putusan Majelis Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara angka 11 yang menyatakan Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan dihukum membayar denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari bertentangan dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Putusan Nomor 307 K/Sip/1976 tertanggal 7 Desember 1976;

Berdasarkan dalil-dalil *posita* tersebut di atas, jelas Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan sudah menjelaskan bahwa dasar keberatan adalah terkait dengan putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 435/ARBITRASE/BPSK-BB/VI/2016 tanggal 28 Juli 2016 bukan secara khusus mendalilkan khusus terkait dengan adanya wanprestasi di dalamnya;

Terhadap dalil *posita* Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan dalam gugatan permohonan keberatan tersebut di atas, Termohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan dalam jawabannya terdahulu sama sekali tidak menyanggah/menyangkal, karena Termohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan pada pokoknya hanya menyampaikan bahwa BPSK Kabupaten Batu Bara berwenang untuk memeriksa perkara *a quo* karena perkaranya terkait dengan sengketa konsumen;

Oleh karena itu, jika *Judex Facti* menyimpulkan terhadap dalil-dalil *posita* Perkara Nomor 83/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Rap., tersebut di atas merupakan bentuk perbuatan wanprestasi sangatlah kabur (tidak jelas) dan tidak konkret karena *Judex Facti* tidak bisa menjelaskan mengenai hal sebagai berikut:

- a) Siapakah yang dianggap wanprestasi dalam perkara *a quo* apakah Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan atau Termohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan?;

Halaman 71 dari 74 hal. Put. Nomor 1047 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



- b) Perbuatan manakah yang dianggap sebagai perbuatan wanprestasi dalam perjanjian kredit tersebut?;
- c) Pasal manakah yang dilanggar dalam perjanjian kredit?;
- d) Apakah konsekuensi hukum atas terjadinya perbuatan wanprestasi tersebut?;
- e) Jika ada keterkaitan dengan klausula baku, klausula mana yang dianggap sebagai klausula baku dari perjanjian kredit tersebut?;

38. Sesuai dengan uraian tersebut di atas, Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan dapat tunjukan bahwa pertimbangan *Judex Facti* dalam putusan Perkara Nomor 83/Pdt.Sus-BPSK/2016/PNRap., pada tanggal 30 Agustus 2016 halaman 67 paragraf kedua pertimbangannya tidak sesakma (*onvoldoende gemotiveerd, insufficient judgment*) karena pertimbangannya terlampau singkat dan tidak konkret;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 22 September 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 14 Oktober 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Oleh karena dasar pengajuan keberatan Pemohon Keberatan terhadap Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 435/Arbitrase/BPSK-B/VI/2016 tanggal 28 Juli 2016 adalah Pasal 56 ayat (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 *Juncto* Pasal 3 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2006 dan Pasal 7 ayat (2) *Juncto* Pasal 41 ayat (3) Kepmen Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 dengan pokok-pokok keberatan tentang proses pemanggilan oleh BPSK;
- BPSK Kabupaten Batu Bara tidak memiliki kompetensi untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*, Pemohon keberatan tidak pernah sepakat untuk menyelesaikan pemeriksaan dengan arbitrase BPSK Batu Bara dan seterusnya, maka Pengadilan Negeri seharusnya memeriksa dan mengadili dalil Pemohon Keberatan sebagai proses permohonan keberatan dan bukannya menyatakan perkara *a quo* harusnya diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri sebagai peradilan tingkat pertama;
- Bahwa oleh karenanya menurut pendapat Mahkamah Agung, putusan *Judex Facti* salah menerapkan hukum dan harus dibatalkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena pemeriksaan para pihak di Pengadilan Negeri telah mengajukan bukti dan mengingat asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, maka *Judex Juris* perlu memutus perkara ini agar menyatakan BPSK Batu Bara tidak berwenang oleh karena sengketa antara para pihak berkaitan dengan sengketa keperdataan wanprestasi dan dalam pengajuan kredit terdapat klausula pilihan hukum agar perselisihan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari PT BANK MAYBANK INDONESIA, TBK tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 83/Pdt.Sus-BPSK/2016/PNRap., tanggal 30 Agustus 2016 yang menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara Nomor 435/ARBITRASE/BPSK-BB/VI/2016 tanggal 28 Juli 2016 serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara *a quo* dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pemohondikabulkan, maka Termohon Kasasi/Termohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT BANK MAYBANK INDONESIA, TBK** tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 83/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Rap., tanggal 30 Agustus 2016 yang menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara Nomor 435/ARBITRASE/BPSK-BB/VI/2016 tanggal 28 Juli 2016;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Halaman 73 dari 74 hal. Put. Nomor 1047 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Termohon Kasasi/Termohon untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2016 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya :

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi Kasasi...	Rp	489.000,00
Jumlah.....	Rp	500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.
NIP. 19591207 1985 12 2002

Halaman 74 dari 74 hal. Put. Nomor 1047 K/Pdt.Sus-BPSK/2016